



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

P U T U S A N

Nomor 15-K/PM I-02/AL/I/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	: Carnadi
Pangkat/NRP	: Kopda/105290
J a b a t a n	: Kapok 3 Regu 1 Pleton 1 Kompi E
K e s a t u a n	: Yonif-8 Marinir
Tempat, tanggal lahir	: Cirebon, 4 September 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan P. Brandan Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Danyonif-8 Marinir selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017.
2. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/77/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 sampai perkara ini dilimpahkan ke Dilmil I-02 Medan Terdakwa masih berada dalam tahanan tanpa surat penahanan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/116/PM.I-02/AL/I/2018 tanggal 30 Januari 2018.

Hal. 1 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/125/PM.I-02/AL/III/2018 tanggal 1 Maret 2018.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pom Lantamal I Nomor BP/13/A-28/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-3 Marinir selaku Papera Nomor Kep/124/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/151/AL/K/I-02/I/2018 tanggal 12 Januari 2018.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/15/PM I-02/AL/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/15/PM.I-02/AL/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/13/PM I-02/AL/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/151/AL/K/I-02/I/2018 tanggal 12 Januari 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Hal. 2 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanasesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider pengganti kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- 1 (satu) bungkus Narkotika sabu-sabu seberat 1 (satu) kilogram yang disisihkan kurang lebih 3 (tiga) gram dan dimasukkan ke dalam kertas coklat dan diikat dengan tali serta dilak yang disisihkan dari

Hal. 3 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sabu-sabu seberat 1 (satu) kilogram (Berita Acara serah terima barang bukti tanggal 7 Juni 2017).

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab 6095/NNF/2017 tanggal 9 Juni 2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan.

b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 6260/NNF/2017 tanggal 15 Juni 2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

Fakta-fakta Persidangan:

Saksi-1: Bahwa Saksi-1 Pratu Mar Agus Pramono menerangkan, pada awalnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan shabu-shabu di jawab nanti saya hubungi, dan Terdakwa menghubungi pada tanggal 3 Juli 2017 lalu memperkenalkan Saksi-1 dengan Sdr. Rediono untuk mencari buangan shabu-shabu dan pada saat penangkapan Terdakwa berada di dalam Rumah Makan Leli.

Saksi-2: Bahwa Saksi-2 Pratu Mar Defit Prianto menerangkan tidak tahu siapa pembeli

Hal. 4 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang shabu-shabu. Saksi-2 tidak mengetahui Terdakwa pernah mengonsumsi atau menjual shabu-shabu. Saksi-2 mengetahui Terdakwa mengonsumsi Narkotika yaitu pada saat mencoba sampel sabu-sabu itu pun hanya sekali.

Saksi-3: Bahwa Saksi-3 Serma Pom Muswar menerangkan tidak tahu siapa pembeli barang shabu-shabu, tidak mengetahui Terdakwa pernah mengonsumsi atau menjual shabu-shabu. Saksi mengetahui Terdakwa mengonsumsi Narkotika yaitu pada saat mencoba sampel shabu-shabu itu pun hanya sekali.

Saksi-4: Bahwa saksi-4 Ariston Sihan menerangkan tidak tahu siapa pembeli barang shabu-shabu, tidak mengetahui Terdakwa pernah mengonsumsi atau menjual shabu-shabu. Saksi mengetahui Terdakwa mengonsumsi Narkotika yaitu pada saat mencoba sampel shabu-shabu itu pun hanya sekali.

Saksi-5: Bahwa saksi-5 Kopol Muridan menerangkan penangkapan tersebut pada tanggal 6 Juni 2017 adanya barang Narkotika dari Sdr. Ahmad Yani (kopral) bahwa Terdakwa menjadi perantara untuk mencari barang dan waktu di posko menggunakan sampel, setelah di rumah baru kenal Terdakwa dan kurang jelas Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dikarenakan Saksi-5 jalan-jalan karena banyak asap rokok.

Saksi-6: Brigadir Pol Budi Syahputra menerangkan mengenali dan melihat Terdakwa ada ditempat di SPBU pindah ke Rumah Makan Leli. Terdakwa ditangkap dibawa ke Polda dan di data ternyata anggota Marinir

Hal. 5 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya siang harinya baru dibawa ke Pomal.

Saksi-7: Rediono yang kesaksiannya dibacakan sesuai BAP menerangkan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 menelepon Saksi menanyakan kabar dan lembu saya. Sebelum terjadinya penangkapan Saksi-7 dan Saksi-1 mengambil barang sabu-sabu ke Sdr. Saleh, selanjutnya lembu atau sabu-sabu saya serahkan kepada pembeli sedangkan Saksi-1 dan temannya serta beberapa orang teman dari pembeli makan di warung ayam penyet, seelah lembu (sabu) saya serahkan ke pembeli yang ada di dalam mobil maka kami di tangkap Polisi yang ternyata calon pembeli adalah dari Polisi, selanjutnya kami di bawa ke Polda Sumut. Sebelum saya serahkan kepada pembeli dibungkus dalam plastik kresek warna merah.

Saksi-8: Brigadir Pol Budi Syahputra menerangkan mengenali dan melihat Terdakwa ada ditempat di SPBU pindah ke Rumah Makan Leli. Terdakwa ditangkap dibawa ke Polda dan di data ternyata anggota Marinir selanjutnya siang harinya baru dibawa ke Pomal.

Keterangan Terdakwa:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui Pendidikan Dikcatam PK Angkatan XXIII Gel. 2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 8 Marinir T. Lagan P. Brandan sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda Marinir NRP 105290, jabatan Kapok 3 Regu 1 Pleton 1 Kompi E Yonif 8 Mar.

Hal. 6 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tanggal 3 Juni 2017 sekira WIB. Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-6 (Sdr. Ahmad Yani) yang dikenal Terdakwa sejak tahun 2015 saat melaksanakan Satgas di Pulau Berhala di Desa Sialang Buah Kab. Deli Serdang Bedagai Sumut.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang menawarkan sabu-sabu adalah Pratu Mar Agus Pramono yaitu sabu-sabu milik Sdr. Rediono. Terdakwa hanya mencari calon pembeli yaitu Sdr. Ahmad Yani.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat terjadinya penangkapan tidak mengetahui adanya barang sabu-sabu karena yang membawa sabu-sabu adalah Pratu Marinir Agus Pramono dan Sdr. Rediono.
5. Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu hanya di Posko 1 kali saja dikuatkan dengan para saksi-saksi yaitu Saksi-1 dan Saksi-2.

Analisa Fakta:

Berdasarkan hasil keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan serta petunjuk dan barang bukti dihubungkan dengan surat dakwaan, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa surat dakwaan pada prinsipnya merupakan dasar penuntutan terhadap Terdakwa dan sebagai dasar pembuktian kesalahan Terdakwa, serta sebagai dasar pembahasan yuridis dari tuntutan pidana sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Bahwa pada pokoknya Dakwaan Oditur Militer mendakwa diri Terdakwa dengan dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan

Hal. 7 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang menawarkan sabu-sabu adalah Pratu Mar Agus Pramono yaitu sabu-sabu milik Sdr. Rediono. Terdakwa hanya mencari calon pembeli yaitu Sdr. Ahmad Yani. Pada saat terjadinya penangkapan tidak mengetahui adanya barang sabu-sabu karena yang membawa sabu-sabu adalah Pratu Marinir Agus Pramono dan Sdr. Rediono.
4. Bahwa Terdakwa mengaku pada saat tes urine disuruh mengeluarkan urine dimasukkan ke dalam botol dan dibawa oleh petugas dan tidak melihat atau mengetahui saat disegel kegiatan tersebut didampingi oleh Pomal Lantamal.
5. Bahwa Terdakwa selama persidangan memberikan keterangan dengan kooperatif dan tidak berbelit-belit yang memudahkan jalannya pemeriksaan persidangan.

Dengan memperhatikan segala hal yang telah diterangkan oleh Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dan petunjuk lainnya pada proses persidangan dari tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 maka Penasihat Hukum dapat menganalisa yang kemudian dihubungkan dengan dakwaan dan tuntutan Oditur, maka Penasihat Hukum berpendapat bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sependapat, dengan unsur kedua yaitu:

"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli; menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima"

Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi

Hal. 8 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima adalah apabila seseorang tersebut secara langsung atau tidak langsung untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu yang dijual pada tanggal 6 Juni 2017 di Rumah Makan Leh bukan Terdakwa yang membawa atau yang menyediakan kenyataannya barang tersebut adalah milik sdr. Rediono.

Mengingat dakwaan dan tuntutan Oditur Kumulatif kedua, maka kami berpendapat bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penasihat Hukum tidak sependapat dengan unsur kedua yaitu, "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa unsur untuk "diri sendiri" adalah bukan lah Terdakwa menggunakan sabu-sabu dari keterangan Terdakwa hanya mencoba sebagai sampel saja dan itu pun hanya sekali saja selebihnya dari pihak pembeli.

Penasihat Hukum selaku pencari keadilan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya atas perbuatan dan tindakan Terdakwa berdasarkan hukum yang balk (Ex. Aequo et Bono), dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Selama dinas di TNI AL sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang balk dan mempunyai prestasi sebagai Tamtama Teladan.
2. Bahwa Terdakwa masih muda, masih bisa dibina untuk menjadi prajurit TNI AL yang lebih balk lagi.

Hal. 9 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



3. Bahwa Terdakwa masih ingin berdinasi di TNI AL.

4. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Bahwa dalam menengakhiri nota Pembelaan ini Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.

Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh Oditur Militer dengan hukuman Pidana Penjara 5 (lima) tahun. Oenda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dipecat dari dinas militer.terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penasihat Hukum, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Ayat (2) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Mohon Majelis Hakim dalam mengambil putusan perkara ini mempertimbangkan masa depan Terdakwa maupun keluarganya sehingga putusan Majelis Hakim tidak menimbulkan penderitaan bagi Terdakwa.
 - c. Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang ringan-ringannya.
3. Replik dari Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap seperti dalam tuntutan semula.
4. Duplik dari Penasihat Hukum yang diajukan kepada Majelis Hakim yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap seperti dalam nota pembelaannya semula.

Hal. 10 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Laut (KH) Zainal Aripin, S.H., NRP 18996/P, Letda Laut (KH) Jainal Mustafa Siregar, S.H., NRP 21972/P dan Serka Keu R. Abdulgani, S.H., NRP 76979 berdasarkan surat perintah dari Dan Lantamal I Nomor Sprin/529/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tanggal 12 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa bersama dengan Pratu Mar Agus Pramono dan Pratu Mar Defit Prianto pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 5 Juni tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2017 di depan Rumah Makan Leli di daerah Kebun Lada Binjai Provinsisi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui Pendidikan Dikcatam PK Angkatan XXIII Gel. 2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 8 Marinir T. Lagan P. Brandan sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda Marinir NRP 105290, Jabatan Kapok 3 Regu 1 Pleton 1 Kompi E Yonif-8 Marinir.
- b. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-4 (Sdr. Ahmad

Hal. 11 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Yani) yang di kenal Terdakwa sejak Tahun 2015 saat melaksanakan Satgas di Pulau Berhala di Desa Sialang Buah Kab. Serdang Bedagai Sumut, lalu Saksi-4 berkata kepada Terdakwa “ini ada can (kerjaan)” kemudian dijawab oleh Terdakwa “can apa bang?”, kemudian di jawab oleh Saksi-4 “ini ada kawan minta dicarikan sabu-sabu” selajutnya Terdakwa berkata “orang mana bang?” dan dijawab oleh Saksi-4 “orang dari Riau”, kemudian Terdakwa berkata “nanti aja bang aku kabari, aku tanya kawan aku nanti”.

- c. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-4 (Sdr. Ahmad Yani) untuk menanyakan apakah bisa mencari sabu-sabu dimaksud, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Pratu Mar Agus Pramono) dan mengatakan “Gus ini ada orang nyari buah (maksudnya sabu-sabu)” kemudian Saksi-5 berkata “nanti bang saya tanyakan teman saya dulu ada apa tidak” selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-5 menghuhungi Terdakwa memberitahukan “bang, barangnya ada ni sama kawan saya”.
- d. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Sdr. Ahmad Yani) dan berkata “Om barangnya sudah ada sama kawanku di Medan, Om hubungilah kawan Om” setelah itu Saksi-4 menghubungi Saksi-1 (AKP Muridan) dengan mengatakan “bang Jul (maksudnya Barang itu Sudah ada dikawanku” lalu Saksi-1 bertanya “darimana?” Saksi-4 menjawab “dari Tanjung Pura” kemudian Saksi-1 menjawab “okeelah biar kami siapkan uangnya”, setelah selesai Taraweh Saksi-5 (Pratu Mar Agus Pramono) bersama dengan Terdakwa dan Saksi-6 (Pratu Mar Defit Prianto) datang ke rumah Saksi-3 (Sdr. Rediono Alias Diono) kemudian Saksi-3 menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil contoh sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibawa Terdakwa bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6.
- e. Bahwa setelah mendapat kabar dari Saksi-4 (Sdr. Ahmad Yani), maka Saksi-1 (AKP Muridan) mengajak Saksi-4

Hal. 12 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



(Sdr. Ahmad Yani) yang saat itu berada di Sialang Buah untuk berangkat bersama dengan Saksi-1 dari Medan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 menjemput Saksi-4 di Terminal Amplas setelah itu Saksi-1 membawanya ke sebuah rumah di Jalan Pasar I Setia Budi Medan kemudian Saksi-4 menelepon Terdakwa untuk datang dan membawa sabu-sabu tersebut, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-5 (Pratu Mar Agus Pramono) dan Saksi-6 (Pratu Mar Defit Prianto) tiba di rumah di Jalan Pasar I Setia Budi Medan.

- f. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (AKP Muridan), selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut seharga Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) perkilo gram dan saat itu Terdakwa hanya membawa sampel sabu-sabu, setelah ada kecocokan harga, Terdakwa dengan orang yang akan membeli sabu-sabu mencicipinya untuk mengetes keasliannya, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi-4 (Sdr. Ahmad Yani), Saksi-5 (Pratu Mar Agus Pramono) dan Saksi-6 (Pratu Mar Defit Prianto) pergi untuk memastikan keberadaan sabu-sabu tersebut ke rumah Saksi-3 (Sdr. Rediono Alias Diono) dan sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk bertemu di salah satu SPBU di KM 12 Jalan Binjai untuk bertransaksi.
- g. Bahwa setelah Saksi-1 (AKP Muridan) bertemu dengan Terdakvva, Terdakwa berkata "jangan disinilah" dan mengajak ke SPBU di daerah Kebun Lada Binjai namun karena terlalu gelap Saksi-1 mengajak pindah ke rumah makan yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari SPBU tepatnya di Rumah Makan Leli, setelah berada di rumah makan tersebut Saksi-5 (Pratu Mar Agus Pramono) pergi untuk menjemput Saksi-3 (Sdr. Rediono Alias Diono), sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-5 datang bersama Saksi-3 dan mengecek uang yang dipegang Saksi-1 yang berada di dalam mobil,

Hal. 13 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



setelah selesai mengecek uang, Saksi-3 dan Saksi-5 pergi untuk mengambil sabu-sabu.

- h. Bahwa Saksi sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-5 (Pratu Mar Agus Pramono) datang bersama Saksi-3 (Sdr. Rediono Alias Diono) dengan membawa sabu-sabu sebanyak \pm 1 (satu) kilogram, Saksi-1 (AKP Muridan) saat itu langsung menghubungi Saksi-2 (Brigadir Budi Syahputra) bersama dengan 5 (lima) anggota Tim Ditres Narkoba Polda Sumut yang berada disekitar rumah makan agar bersiap-siap melakukan penangkapan, ketika Saksi-3 (Sdr. Rediono Alias Diono) menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi-1, tiba-tiba anggota Saksi-1 langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 (Sdr. Ahmad Yani), Saksi-5 dan Saksi-6 (Pratu Mar Defit Prianto), setelah itu Saksi-1 bersama tim membawa kelima orang yang ditangkap ke rumah Saksi-3 untuk menggeledah rumah Saksi-3, dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu seberat kurang lebih 1 (satu) ons dan 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis revolver, setelah itu Saksi-1 bersama tim dan kelima orang yang ditangkap tersebut kembali ke rumah di Jalan Pasar 1 Setia Budi Medan untuk memilah barang-barang tangkapan berdasarkan kepemilikan masing-masing selanjutnya membawa kelima orang yang ditangkap ke kantor Ditres Narkoba Polda Sumut untuk proses lebih lanjut.
- i. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 09.30 WIB, barang bukti sabu-sabu tersebut dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti (Berita Acara Penghitungan dan penimbangan barang bukti tanggal 06 Juni 2017) oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, dan setelah dilakukan penimbangan, beratnya adalah 1000 (seribu) gram, kemudian disisihkan seberat 32 (tiga puluh dua) gram untuk kepentingan pemeriksaan Lab For Polri Cab. Medan.

Hal. 14 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 6260/NNF/2017 tanggal 15 Juni 2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh AKBP Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening kristal warna putih dengan berat netto berisi 32 (tiga puluh dua) gram diduga Narkoti positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- k. Bahwa dalam transaksi Narkotika tersebut, tugas Terdakwa adalah perantara penjual serta mengawasi jalannya transaksi, tugas Saksi-5 (Pratu Mar Agus Pramono) adalah perantara pihak pembeli sedangkan tugas Saksi-6 (Pratu Mar Defit Prianto) ikut menemani dan apabila transaksi berhasil Saksi-5 menawarkan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Lima bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2017 di Jln. Ring Road Pasar 1 Setia Budi Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui Pendidikan Dikcatam PK Angkatan XXIII Gel. 2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 8 Marinir Tangkan Lagan Pulau Brandan sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda Marinir NRP 105290,

Hal. 15 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kapok 3 Regu 1 Pleton 1 Kompi E Yonif 8 Marinir.

- b. Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba selama 2 (dua) tahun sejak pangkat Kopda dan telah menggunakan narkoba jenis inex dan sabu-sabu sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kali.
- c. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba untuk dikonsumsi dengan cara membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di daerah Gebang dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 5 Juni 2017 di Ringroad Setia Budi Pasar 1 Medan dengan cara dibakar kemudian asapnya dihisap.
- d. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditres Narkoba Polda Sumut karena terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan karena Terdakwa adalah anggota TNI, maka untuk penyidikannya, Terdakwa diserahkan kepada Penyidik Pomal Lantamal I.
- e. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 18.30 WIB, Penyidik Pomal Lantamal I mengambil urine Terdakwa (sesuai Berita Acara pengambilan urine tanggal 6 Juni 2017) untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium, kemudian urine tersebut dibungkus dan di segel (Berita Acara Pembungkusan dan penyegelan tanggal 6 Juni 2017), kemudian urine tersebut dikirim ke Labfor Polri Cab. Medan sesuai Surat Danpomal Lantamal I Nomor R/74/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017.
- f. Bahwa proses pengambilan urine tersebut dilakukan di Mako Pomal Lantamal I disaksikan oleh Serma Pom Muswar dan Serka Pom Wariston Siahaan yaitu dengan cara Terdakwa diambil air seni/urine kemudian dimasukkan ke dalam botol kecil yang berukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) mililiter yang sudah ditulis nama Terdakwa, selanjutnya botol berisi urine Terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik bening kemudian disegel dengan lak serta diberi label Pom Lantamal I dihadapan Terdakwa.

Hal. 16 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab. 6095/NNF/2017 tanggal 9 Juni 2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh AKBP Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830, di dalam urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

h. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 di Ringroad Setia Budi Pasar 1 Medan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Hal. 17 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Agus Pramono
Pangkat/NRP : Pratu Mar/116753
J a b a t a n : Ta Bak Pan Kompi D
K e s a t u a n : Yonif-8 Mar
Tempat, tanggal lahir : Medan, 19 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Yonif-8 Marinir Tangkahan
Lagan Pangkalan Brandan Provinsi
Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat berdinan di Yonif-8 Marinir dalam hubungan sebatas atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menanyakan bisa atau tidak menyiapkan sabu-sabu karena ada kawan Terdakwa yaitu Saksi-6 (Sdr. Ahmad Yani) mencari sabu-sabu, kemudian dijawab oleh Saksi "nanti bang, saya tanyakan dulu sama teman saya". Pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi karena sebelumnya Saksi pernah menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 12.00 WIB Saksi menelepon Terdakwa mengatakan "bang barangnya ada sama kawan saya", selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-6 memberitahukan bahwa sabu-sabu yang dicari sudah ada. Kemudian Saksi diberitahu oleh Terdakwa mengenai aturan main dan bertemunya dimana, saat itu Terdakwa sampaikan jika Saksi-6 mengajak bertemu di rumah ibunya yang baru

Hal. 18 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli di Medan di daerah Ringroad Jalan Pasar I Setia Budi Medan pada hari itu juga.

4. Bahwa selanjutnya Saksi setelah menghubungi Terdakwa langsung menghubungi Saksi-2 (Pratu Mar Defit Prianto) dengan maksud untuk mengajak Saksi-2 dalam transaksi jual beli sabu-sabu tersebut karena sebelumnya Saksi-2 pernah minta pekerjaan kepada Saksi.
5. Bahwa kemudian Saksi berangkat menjemput Saksi-2, setelah Saksi bersama Saksi-2 tidak langsung menjemput Terdakwa karena Terdakwa masih melaksanakan kegiatan dari kesatuan baru selanjutnya setelah berbuka puasa Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan “dimana bang sudah bisa saya jemput?” kemudian Terdakwa menjawab “ya udah berangkat aja tunggu di depan kontrakan saya”, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 menunggu di depan kontrakan Terdakwa yang juga berada di depan pintu gerbang Yonif-8 Marinir tidak lama Terdakwa datang dan langsung berangkat ke rumah teman Saksi pemilik sabu-sabu yaitu Saksi-5 (Sdr. Rediono) di daerah Stabat.
6. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB sesampainya di rumah Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-2 berkenalan dengan Saksi-5 serta Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 bahwa ada temannya yang mau membeli sabu-sabu setelah itu Saksi-5 menyerahkan sampel berisi 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu dan dibawa oleh Saksi-2, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2 bergerak menuju ke daerah Ring Road Medan untuk bertemu dengan calon pembeli, sesampainya di daerah Ring Road Medan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian teman Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan menyuruh agar mengikutinya, setelah tiba di sebuah rumah di Jalan Pasar I Setia Budi Ring Road Medan, Terdakwa bersama Saksi, Saksi-6 (Sdr. Ahmad Yani) dan Saksi-2 turun dan berkenalan dengan calon pembeli bernama Sdr. Ari, setelah itu Saksi-6 berbincang dengan Sdr. Ari untuk membahas harga sabu-sabu tersebut.

Hal. 19 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Kemudian Terdakwa, Saksi-6 bersama 2 (dua) orang calon pembeli mengetes sampel sabu-sabu tersebut dengan cara dibakar di dalam bong kemudian asap yang keluar dihisapnya, setelah sampel sabu-sabu di tes dan dinyatakan barang bagus maka tercapai kesepakatan.

7. Bahwa setelah sepakat dengan sampel sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi-2 kemudian datang seorang calon pembeli membawa uang di dalam tas dan uang tersebut diletakkan di atas meja, setelah itu Sdr. Ari meminta Terdakwa untuk mengecek keaslian uang tersebut, setelah sepakat kemudian mereka membahas tempat untuk bertransaksi dan disepakati untuk bertemu di SPBU KM 12 Jalan Medan-Binjai yang ada bangunan rumah makan KFC.
8. Bahwa setelah mencapai kesepakatan kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 berangkat menuju rumah Saksi-5, setibanya di rumah Saksi-5 dan berbincang-bincang sebentar kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 berangkat menuju lokasi transaksi yang telah disepakati dan tiba di lokasi sekira pukul 24.00 WIB, tidak lama kemudian pihak pembeli datang dan Sdr. Ari menanyakan “barangnya dibawa tidak bang?” lalu dijawab Saksi “bukan kami yang membawa bang, tapi yang punya barang” kemudian Saksi menelepon Saksi-5 bertanya “dimana posisi abang, kok belum sampai juga?” kemudian Saksi-5 menjawab “bang tidak dikasih bos aku kesana bang karena terlalu jauh, ajak aja orang itu ke Kebun Lada, didaerah situ kan ada Pom Bensin disebelah kiri jalan” kemudian Saksi menjawab “iya bang saya tanyakan dulu ke pembelinya mau gak mereka kesana”.
9. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Sdr. Ari permintaan dari Saksi-5, kemudian Sdr. Ari menjawab “bentar bang aku tanyakan dulu kepada teman-temanku mau gak mereka kesana” kemudian Sdr. Ari berjalan ke arah mobil, tidak berapa lama kemudian Sdr. Ari kembali sambil berkata “sudah bang, mereka mau”, kemudian

Hal. 20 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



sekira pukul 00.30 WIB mereka tiba di SPBU Kebun Lada Binjai. Selanjutnya Saksi menelepon Saksi-5 mengatakan “dimana bang? Kami sudah sampai di Kebun Lada dan pembelinya sudah ada disini menunggu, jadi apa tidak? Kalau gak jadi biar saya sampaikan” kemudian Saksi-5 menjawab “iya bang tunggu nanti saya kesitu”.

10. Bahwa karena Saksi-5 belum juga datang Sdr. Ari mengajak untuk menunggu di warung dekat SPBU sekalian mencari makanan untuk sahur, kemudian mereka bergerak menuju Rumah Makan Leli yang berjarak tidak jauh dari SPBU Kebun Lada Binjai, setelah sampai di Rumah Makan Leli Terdakwa dan Saksi-6 turun dari mobil sedangkan Saksi bersama Saksi-2 mencari Saksi-5 ke rumahnya, setelah sampai di rumah Saksi-5 ternyata Saksi-5 tidak berada di rumahnya akhirnya Saksi dan Saksi-2 kembali namun pada saat di jalan Saksi bertemu dengan Saksi-5, kemudian Saksi bertanya “bang gimana? Jadi apa gak? Saya telepon kok ga aktif? Kalo gak gini aja bang, abang aja yang menemui mereka” kemudian Saksi-5 menjawab “sebentar bang sepeda motor ini saya antarkan dulu ke rumah” setelah itu Saksi-5 ikut ke Rumah Makan Leli dengan menumpang mobil Saksi, setelah tiba di Rumah Makan Leli Saksi-5 berkenalan dengan Sdr. Ari dan Sdr. Ari mengajak Saksi-5 masuk ke dalam mobilnya untuk menunjukkan uang pembelian sabu-sabu, setelah Saksi-5 keluar dari mobil kemudian Saksi-5 berkata “bang, antar saya dulu ke rumah teman saya” kemudian Saksi mengantarkan Saksi-5 ke simpang empat daerah Kebun Lada yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) kilometer dari Rumah Makan Leli.

11. Bahwa setelah Saksi-5 selesai menelepon kemudian menyampaikan kepada Saksi “gimana ni bang si bos tidak ngasih, dia ketakutan katanya bang” kemudian Saksi menjawab “ya terserah kalian bang, ini kan punya kalian, kalau memang tidak jadi biar dibilang ke mereka biar mereka pulang” kemudian Saksi-5 berkata “kalau

Hal. 21 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



nggak tunggu dulu bang saya telepon teman saya lagi biar saya suruh diantarkan barangnya” kemudian sekira 5 (lima) menit datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor mengantarkan sabu-sabu dan menyerahkannya kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam jaketnya.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 02.20 WIB Saksi dan Saksi-5 tiba di Rumah Makan Leli dan Saksi-5 langsung membawa sabu-sabu tersebut masuk ke dalam mobil yang digunakan oleh calon pembeli, namun selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB terjadi penggerebekan oleh pihak Kepolisian dan yang tertangkap saat itu antara lain adalah Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6.
13. Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai perantara bagi calon pembeli sedangkan Saksi bertugas mengenalkan penyedia sabu-sabu kepada Terdakwa dan kepada calon pembeli sedangkan Saksi-2 ikut membantu Saksi dan apabila Saksi beserta Terdakwa dan Saksi-2 berhasil menjual sabu-sabu tersebut maka mereka akan mendapatkan upah dari Saksi-5.
14. Bahwa harga sabu-sabu yang ditawarkan oleh Saksi-5 kepada Saksi seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per ons dan komisi yang dijanjikan kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per ons sehingga 1 (satu) kilogram Saksi akan mendapatkan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
15. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 5 Juni 2017 di sebuah rumah di Jln. Pasar I Ringroad Setia Budi Kota Medan pada saat uji coba sampel sabu-sabu yang diberikan oleh Saksi-5 dengan cara dibakar kemudian asapnya dihisap.
16. Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 6 Juni 2017 telah melaksanakan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Penyidik Pomal Lantamal I di Mako Pomal Lantamal I dengan cara Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 diambil air seni/urine kemudian dimasukkan

Hal. 22 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



ke dalam botol kecil yang berukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) mililiter yang sudah ditulis nama Saksi, Terdakwa dan Saksi-2, selanjutnya botol berisi urine tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik bening kemudian disegel dengan lak serta diberi label Pom Lantamal-I dan setelah itu Saksi sudah tidak mengetahui proses selanjutnya karena Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 langsung dimasukkan ke dalam ruang tahanan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Defit Prianto
Pangkat/NRP : Pratu Mar/117097
J a b a t a n : Ta Bak Pan Kompi D
K e s a t u a n : Yonif-8 Mar
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 30 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Yonif-8 Marinir Tangkahan
Lagan Pangkalan Brandan Provinsi
Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat berdinasi di Yonif-8 Marinir dalam hubungan sebatas atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 (Pratu Mar Agus Pramono) menelepon Saksi yang saat itu sedang berada di rumah Pratu Mar Afrizal di daerah Pangkalan Brandan untuk menawarkan pekerjaan namun Saksi-1 tidak mengatakan pekerjaan apa, Saksi hanya disuruh menunggu di rumah Pratu Mar Afrizal. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi-1 tiba di rumah Pratu Mar Afrizal di Pangkalan Brandan. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama Saksi-1 berangkat bersama-sama menjemput

Hal. 23 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Terdakwa di depan Mako Yonif-8 Marinir, sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju rumah Saksi-5 (Sdr. Rediono) di daerah Stabat, setelah tiba di rumah Saksi-5 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menanyakan sampel sabu-sabu dengan mengatakan “bang untuk contohnya mana?” dijawab Saksi-5 “iya bang sebentar” kemudian Saksi-5 mengambil sampel yang berisi sabu-sabu dan meletakkannya di atas meja, setelah itu Saksi-1 mengambil sampel tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi dan Saksi langsung memasukkannya ke dalam kantong celananya.

3. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Medan dan sekira pukul 22.00 WIB tiba di daerah Ring Road Medan kemudian dijemput oleh 2 (dua) orang calon pembeli serta dibawa ke sebuah rumah di Jln. Pasar I Setia Budi Ringroad Kota Medan, di rumah tersebut Saksi melihat sudah ada kurang lebih 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak dikenalnya, setelah berbincang-bincang sebentar kemudian Saksi menyerahkan sampel sabu-sabu dari Saksi-5 kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya kepada calon pembeli, selanjutnya sampel sabu-sabu tersebut dicoba oleh Tedakwa dan calon pembeli. setelah dicoba, calon pembeli kemudian mengatakan “oke, bisa” kemudian datang seorang laki-laki membawa tas berisikan uang dan menyuruh Terdakwa mengecek keaslian uang tersebut, setelah dicek kemudian Terdakwa menelepon Saksi-5 dan berkata “oke bang langsung ikat lembunya (bahasa sandi dari sabu-sabu)” setelah itu calon pembeli menentukan tempat transaksi, awalnya mereka sepakat untuk bertemu di SPBU daerah Diski KM 12 Jln. Medan-Binjai, sekira pukul 23.00 WIB Saksi beserta Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-6 (Sdr. Ahmad Yani) berangkat ke rumah Saksi-5 di Stabat, setibanya di rumah Saksi-5 sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 berkata kepada Saksi-5

Hal. 24 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



“iya bang jadi, siapkan ya nanti kita ketemunya sama pembeli di SPBU daerah Diski KM 12” kemudian sekira pukul 23.45 Saksi beserta Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-6 berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud, setibanya di lokasi tersebut sekira 10 (sepuluh) menit kemudian calon pembeli datang dan Terdakwa beserta Saksi-1 turun dari mobil dan menghampiri calon pembeli, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke dalam mobil, Saksi bertanya “sudah selesai le?” dijawab Saksi-1 “gak jadi, kita pindah (transaksinya) di SPBU didaerah Kebun Lada” kemudian sekira pukul 00.05 WIB rombongan Saksi langsung bergerak ke SPBU Kebun Lada diikuti oleh calon pembeli dari belakang.

4. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Saksi-1 turun dari mobil dan menjumpai calon pembeli namun transaksinya batal karena SPBU telah tutup dan gelap, kemudian calon pembeli yang berjumlah 4 (empat) orang mengajak bertransaksi di Rumah Makan Leli yang terletak tidak jauh dari SPBU, setelah berada di dalam rumah makan sambil menunggu di rumah makan tersebut Saksi-1 menghubungi Saksi-5 tapi nomor teleponnya mati akhirnya Saksi bersama Saksi-1 berangkat menjemput Saksi-5 di rumahnya di daerah Stabat setelah sampai di rumah Saksi-5 ternyata Saksi-5 tidak berada di tempat dan rumahnya kosong sehingga Saksi dan Saksi-1 kembali, namun saat akan keluar dari gang rumah Saksi-5 mereka bertemu Saksi-5 dan mengajak Saksi-5 ke Rumah Makan Leli, sekira pukul 01.40 WIB mereka tiba di Rumah Makan Leli dan Saksi-5 berkenalan dengan calon pembeli, selanjutnya 2 (dua) orang calon pembeli tersebut masuk ke dalam mobil dan Saksi-5 mengikutinya, tidak berapa lama Saksi-5 kembali menuju Rumah Makan Leli sedangkan Saksi-1 turun dari mobil sambil mengawasi situasi, dari Rumah Makan Leli Saksi-5 kembali masuk ke dalam mobil calon pembeli dan tidak berapa lama terjadi penggerebekan dari pihak kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut.

Hal. 25 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



5. Bahwa pada saat terjadi penangkapan, Saksi awalnya berusaha lari ke arah belakang Rumah Makan Leli namun di sana sudah ada anggota Polisi yang langsung menarik lengan Saksi ke belakang dan menodongkan senjata laras panjang dan Saksi berkata "saya anggota" kemudian Polisi itu berkata "iya pak, bapak ikuti saja prosedur kami nanti bapak disana akan menjadi Saksi" selanjutnya tangan Saksi diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil bersama Terdakwa dan Saksi-1 dan dibawa ke rumah Saksi-3 di daerah Stabat kemudian dibawa ke sebuah rumah di daerah Jln. Pasar I Setia Budi Ringroad Medan, setelah hari terang Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Polda Sumut untuk dimintai keterangan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak sabu-sabu yang ditemukan dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membawa karena Saksi hanya melihat Saksi-5 masuk ke dalam mobil calon pembeli dan saat itu tugas Terdakwa adalah sebagai perantara dari pihak calon pembeli dan Saksi-1 adalah perantara dari pihak penjual sedangkan tugas Saksi membantu Saksi-1.
7. Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapat dari penjualan Narkotika tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui berapa komisi yang akan didapatnya.
8. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 5 Juni 2017 di sebuah rumah di Jln. Pasar I Setia Budi Ringroad Kota Medan pada saat uji coba sampel sabu-sabu yang dibawa Saksi dengan cara dibakar kemudian asapnya dihisap.
9. Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 6 Juni 2017 melaksanakan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Penyidik Pomal Lantamal I di Mako Pomal Lantamal I dengan cara Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 diambil air seni/urine kemudian dimasukkan ke dalam botol kecil yang berukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) mililiter yang sudah ditulis nama Saksi, Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya botol berisi urine

Hal. 26 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik bening kemudian disegel dengan lak serta diberi label Pom Lantamal-I dan setelah itu Saksi sudah tidak mengetahui proses selanjutnya karena Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 langsung dimasukkan ke dalam ruang tahanan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Muridan
Pangkat/NRP : Kopol/66070017
J a b a t a n : Kasubag Yanduan Bid Propam
K e s a t u a n : Polda Sumut
Tempat, tanggal lahir: Limapuluh Kab. Batubara, 6 Juli 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Eka Resmi Gang Eka Dahlia
Nomor 89 A Kec. Medan Johor Kota
Medan.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2017 Saksi mendapat infomasi bahwa Saksi-6 (Sdr. Ahmad Yani) dapat mencarikan narkotika jenis sabu-sabu sehingga atas informasi tersebut, Saksi berusaha kenal dengan cara menelepon dan datang ke rumah Saksi-6 untuk memesan sabu-sabu dengan memperlihatkan sejumlah uang agar Saksi-6 percaya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 Saksi-6 memberitahukan kepada Saksi bahwa sabu-sabu yang dipesan sebanyak 1 (satu) kilogram sudah ada dan berada di Binjai.
3. Bahwa atas pemberitahuan Saksi-6 tersebut, maka Saksi mengajak Saksi-6 yang saat itu berada di Sialang Buah untuk berangkat bersama-sama dengan Saksi dari Medan ke Binjai, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan

Hal. 27 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



informan yang menyamar sebagai calon pembeli menjemput Saksi-6 di Terminal Amplas Medan dan mengajaknya ke sebuah rumah di Jalan Pasar I Setia Budi Ringroad Medan, selanjutnya Saksi-6 menelepon Terdakwa agar datang dan membawa sabu-sabu dimaksud ke Jalan Pasar I Setia Budi Ringroad Medan. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 (Pratu Mar Defit Prianto).

4. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 lalu terjadi transaksi harga, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa harga sabu-sabu Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) per kilogram dan saat itu Terdakwa hanya membawa sampel sabu-sabu, setelah ada kecocokan harga lalu sabu-sabu dites/dicoba keasliannya dengan cara dibakar dalam bong oleh salah seorang informan Saksi.
5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 dan salah seorang informan ikut mencoba sampel sabu-sabu tersebut, selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 pergi untuk memastikan keberadaan sabu-sabu tersebut, setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi memberitahukan untuk bertemu di salah satu SPBU di Jalan Medan-Binjai KM 12 untuk bertransaksi.
6. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 di SPBU Jalan Medan-Binjai KM 12, kemudian Saksi-1 berkata "jangan disinilah" dan mengajak geser ke SPBU daerah Kebun Lada Binjai namun karena di SPBU Kebun Lada Binjai penerangannya terlalu gelap, maka Saksi mengajak pindah ke Rumah Makan Leli yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari SPBU, setelah berada di rumah makan tersebut Saksi memerintahkan informannya untuk mengatur dengan Terdakwa, Saksi-1

Hal. 28 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



dan Saksi-2 supaya transaksi jual beli Sabu-sabu tersebut tidak dibatalkan. Kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi menjemput Saksi-5 (Sdr Rediono), dan sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang bersama Saksi-5.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 masuk kedalam mobil Saksi melalui pintu belakang sebelah kiri guna memeriksa uang yang akan digunakan untuk membayar sabu-sabu, setelah selesai mengecek uang Saksi-1 dan Saksi-5 pergi dengan menggunakan mobil Saksi-1 untuk mengambil sabu-sabu.
8. Bahwa sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-1 bersama Saksi-5 datang lagi dengan membawa sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi, Saksi saat itu langsung menghubungi Saksi-4 (Brigadir Budi Syahputra) yang sudah berada disekitar Rumah Makan Leli agar bersiap-siap melakukan penangkapan, dan Saksi sejak awal membuat kesepakatan transaksi jual beli shabu tersebut sudah berkomunikasi dengan Saksi-4 bersama anggota tim Saksi lainnya.
9. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-5 datang membawa sabu yang dibungkus dalam plastik langsung masuk ke dalam mobil Saksi melalui pintu tengah sebelah kiri yang di dalam mobil tersebut sudah ada Saksi yang duduk di kursi pengemudi dan seorang perempuan yang duduk di sebelah Saksi serta seorang laki-laki informan Saksi yang duduk di kursi tengah belakang pengemudi. Posisi Saksi-1 saat masuk ke dalam mobil berada di pinggir dekat dengan pintu sebelah kiri dan di bagian tengah duduk. Selanjutnya pada saat Saksi-5 menyerahkan sabu-sabu kepada informan Saksi, Saksi-4 bersama anggota tim Saksi lainnya langsung melakukan penangkapan kepada Saksi-1 dan Saksi-5 di dalam mobil serta menangkap Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 yang sedang duduk di dalam Rumah Makan Leli.
10. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 dibawa ke rumah Saksi-5 untuk dilakukan

Hal. 29 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



pengeledahan dan pengembangan lebih lanjut, dan hasil dari pengeledahan di rumah Saksi-5 tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu seberat kurang lebih 1 (satu) ons berikut 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis revolver, dan untuk pengusutan lebih lanjut Saksi melaporkan kepada pimpinan Saksi terkait telah menangkap Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 personel TNI AL.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 dibawa ke rumah yang dijadikan pos oleh Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara di Jalan Pasar I Setia Budi Ringroad Medan untuk didata awal kemudian baru dibawa ke kantor Ditresnarkota Polda Sumut untuk proses hukum kepada Saksi-5 dan Saksi-6 serta proses penjemputan bagi Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dari pihak Satpom Lantamal I.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Budi Syahputra
Pangkat/NRP : Brigadir/79030230
Jabatan : Anggota Ditres Narkoba
Kesatuan : Polda Sumut
Tempat, tanggal lahir : Medan, 3 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ditres Narkoba Polda Sumut
Jln. S.M. Raja No. 10 Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 01.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Saksi-3 (Koprol Muridan) akan diadakan transaksi Narkotika Sabu-sabu maka Saksi dan tim diminta bersiap, kemudian Saksi dan tim kembali mendapat informasi transaksi akan dilakukan di SPBU KM 13,8 Binjai,

Hal. 30 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



kemudian informasi berubah bergeser ke arah SPBU di daerah Kebun Lada, setelah itu tempat transaksi berubah lagi bahwa transaksi akan dilaksanakan di Rumah Makan Leli yang berada di jalan Kebun Lada Binjai.

3. Bahwa Saksi dan tim setelah memperoleh informasi langsung bergerak ke tempat yang dimaksud oleh Saksi-5 sambil melakukan pengamatan dari jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dan bersiap-siap untuk melakukan penangkapan.
4. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Saksi bersama tim Saksi mendapat perintah untuk melakukan penangkapan dan berhasil menangkap 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Saksi-1 (Pratu Mar Agus Pramono), Saksi-2 (Pratu Mar Defit Prianto), Saksi-5 (Sdr. Rediono) dan Saksi-6 (Sdr. Ahmad Yani).
5. Bahwa dari hasil penangkapan tersebut, Saksi bersama dengan Tim mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 1 (satu) kilogram yang diketahui adalah milik Sdr. Saleh (DPO).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi a.n. Sdr. Rediono dan Sdr. Ahmad Yani dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tetap tidak dapat dihadirkan dipersidangan. Meskipun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Satpom Lantamal I telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibaca atas persetujuan dari Terdakwa, dan kemudian dipersidangan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama Lengkap : Rediono Alias Diono

P e k e r j a a n : Wiraswasta (peternak lembu)

Hal. 31 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Binjai Kab. Langkat, 5 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Desa Sambirejo Jl. Tengku Amir
Hamzah No. 7 Kec. Binjai Kab.
Langkat.

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Saksi-1 (Pratu Mar Agus Pramono) sejak bulan April 2017 dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 menelepon Saksi menanyakan kabar Saksi dan lembu Saksi, setelah itu Saksi-1 menanyakan lembu dan buah yang lain yang diketahui Saksi sebagai istilah untuk sabu-sabu, kemudian pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 mengirim sms kepada Saksi "bang lembune mengko sore atau malam jadi bang" kemudian dibalas Saksi "ok bang", setelah itu Saksi menelepon Sdr. Saleh (DPO) "ada bush (sabu-sabu) leh?" dan dijawab Sdr. Saleh "ada nih" kemudian Saksi menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu yang diminta sudah ada.
3. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017 sekira setelah selesai Shalat Taraweh Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2 (Pratu Mar Defit Prianto) datang ke rumah Saksi selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil contoh sabu-sabu yang diperoleh Saksi dari Sdr. Saleh seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibawa Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2.
4. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali dari Medan bersama 1 (satu) orang calon pembeli dan memastikan kepada Saksi untuk lokasi transaksinya, saat itu Saksi-1 minta agar transaksi dilakukan di Diski namun Saksi menolak karena jauh dari Binjai, selanjutnya Saksi mengarahkan agar transaksi dilaksanakan di Rumah Sakit Bidadari Kebun Lada

Hal. 32 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun calon pembeli meminta di dekat rel, karena Saksi ragu maka Saksi mematikan telepon seluler dan pergi ke daerah Gomit untuk menghindari Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 karena Saksi takut transaksi tersebut sudah dikondisikan, saat itu Saksi juga menyuruh Istrinya untuk mematikan lampu rumah.

5. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Saksi pulang dan melihat Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 sudah berada di rumah Saksi, saat itu Saksi-1 berkata "Pie...aduh isinlah iki ambe kawunku wes adoh adoh teko Pekanbaru" lalu Saksi menjawab "lah...pie ketimbang bahaya" kemudian Saksi-1 menjawab "duite wes ene, wes ora opo-opo ambe aku kok.." kemudian Saksi-1 mengajak Saksi melihat uangnya di warung dekat rel, setelah Saksi melihat uangnya kemudian kembali bersama Saksi-1 ke simpang empat Kebun Lada untuk mengambil sabu-sabu dari Sdr. Saleh, setelah mendapatkan sabu-sabu kemudian Saksi dan Saksi-1 kembali ke warung ayam penyet dekat rel kereta api, selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam warung sedangkan Saksi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada calon pembeli yang berada di dalam mobil dan setelah menyerahkan sabu-sabu tersebut, Saksi bersama Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-6 (Sdr. Ahmad Yani) langsung ditangkap oleh calon pembeli yang diketahui ternyata adalah anggota kepolisian, kemudian setelah ditangkap Saksi bersama Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 langsung dibawa ke Polda Sumut untuk diproses.
6. Bahwa pada saat transaksi tersebut diperoleh kesepakatan harga untuk 1 (satu) kilogram sabu-sabu yang telah disetujui adalah sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan upah yang dijanjikan Sdr. Saleh kepada Saksi adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi telah menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi serta menyerahkannya kepada Terdakwa untuk biaya operasional membeli minyak,

Hal. 33 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya dijanjikan Sdr. Saleh mendapat upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

7. Bahwa saat terjadinya penangkapan, sabu-sabu yang disita Polisi adalah 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 1 (satu) kilogram yang akan dijual dan 90 (sembilan puluh) gram sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik bening beserta 1 (satu) pucuk pistol revolver berikut beberapa butir peluru yang ditemukan di rumah Saksi saat dilakukan pengembangan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian.

Atas keterangan Saksi-5 yang telah dibacakan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, adapun keterangan dari Saksi-5 yang disangkal oleh Terdakwa adalah, Terdakwa belum menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi-5 sebagai tanda jadi.

Saksi-6:

Nama lengkap : Ahmad Yani
P e k e r j a a n : Nelayan
Tempat, tanggal lahir : Sei Rampah, 3 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Taiwan Sialang Buah
Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang
Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (nama samaran Sdr. Rudi) sejak tahun 2013 ketika Terdakwa melaksanakan Satgas di Pulau Berhala di Desa Sialang Buah Sumut dalam hubungan sebatas teman.
2. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi mengatakan "ini ada can (kerjaan)" lalu dijawab Terdakwa "can apa bang?" kemudian Saksi berkata "ini ada kawan minta dicarikan sabu-sabu" kemudian dijawab Terdakwa "orang mana bang?" dan Saksi menjawab "orang dari

Hal. 34 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau" kemudian Terdakwa berkata "nanti ajalah bang aku kabari, aku tanya kawan aku nanti".

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 Terdakwa menelepon Saksi dan berkata "Om barangnya sudah ada sama kawanku di Medan, Om hubungilah kawan Om" setelah itu Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Sdr. Jul dan mengatakan "bang Jul barang itu sudah ada dikawanku" lalu Sdr. Jul bertanya "darimana?" Saksi menjawab "dari Tanjung Pura" kemudian Sdr. Jul menjawab "okeelah biar kami siapkan uangnya" setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB dan Terdakwa mengatakan "setelah saya selesai berbuka puasa saja baru menjumpai Om, Om pergi ke Medan aja duluan ke rumah bang Jul" kemudian Saksi berangkat ke Medan dan dijemput Sdr. Jul di Terminal Bus Amplas, sekira pukul 20.00 WIB Saksi ditelepon Terdakwa menanyakan posisi Saksi, Saksi menjawab "sudah di rumah Sdr. Jul" kemudian Terdakwa berkata "kalau sudah sampai miscol saya Om".
4. Bahwa setelah Terdakwa sampai di simpang rumah Sdr. Jul, Saksi menjemputnya dan bersama-sama berangkat ke rumah Sdr. Jul di Jalan Pasar I Setia Budi Ringroad Kota Medan. Kemudian setelah bertemu, Sdr. Jul bertanya "bagaimana cerita barang itu tadi?" Terdakwa menjawab "sudah ada tinggal bagaimana cara kerjanya" kemudian teman Sdr. Jul berkata "dimana bagusnyalah bang" kemudian teman Sdr. Jul kembali berkata "kita ketemuan di Kota Binjai saja disalah satu Pom Bensin KM 12" setelah itu Saksi berangkat bersama sama dengan Terdakwa, Saksi-1 (Pratu Mar Agus Pramono) dan Saksi-2 (Pratu Defit Prianto) menuju rumah Saksi-5 (Sdr Rediono), setelah bercerita-cerita sebentar Saksi bersama yang lain bergerak ke arah Pom Bensin Binjai sedangkan Saksi-5 rencananya akan datang menyusul.
5. Bahwa kemudian 5 (lima) orang calon pembeli datang dan berbincang dengan Saksi-1, setelah berbincang-bincang Saksi-1 masuk ke dalam mobil yang ditumpangi

Hal. 35 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan berkata "Pembeli tidak mau transaksi di Pom bensin, dan mengatakan cari aja warung atau rumah makan", kemudian Saksi bersama rekan yang lain berhenti di Rumah Makan Leli, sekira pukul 02.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menunggu Saksi-5 sambil makan dan minum di rumah makan tersebut bersama dengan calon pembeli, karena Saksi-5 terlalu lama akhirnya Saksi-1 pergi menjemput Saksi-5.

6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 kembali bersama dengan Saksi-5, selanjutnya teman dari Sdr. Jul bertanya kepada Saksi-1 "sudah ada barangnya" dan dijawab Saksi-1 "sudah" kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-5 mengecek uang di dalam mobil calon pembeli, setelah dicek uang tersebut memang ada kemudian Saksi-1 mengambil sabu-sabu dari dalam mobilnya dan menyerahkannya kepada pembeli di dalam mobil dan setelah Saksi-1 turun dari mobil, terjadilah penggerebekan dari pihak kepolisian dan Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 ditangkap dan dibawa ke Markas Polda Sumatera Utara.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui Pendidikan Dikcatam PK Angkatan XXIII Gelombang 2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda Marinir NRP 105290, Jabatan Kapok 3 Regu 1 Pleton 1 Kompi E Yonif-8 Marinir.
2. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-6 (Sdr. Ahmad Yani) yang di kenal Terdakwa sejak Tahun 2015 saat

Hal. 36 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



melaksanakan Satgas di Pulau Berhala di Desa Sialang Buah Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara, lalu Saksi-6 berkata kepada Terdakwa "ini ada can (kerjaan)" kemudian dijawab oleh Terdakwa "can apa bang?", kemudian di jawab oleh Saksi-6 "ini ada kawan minta dicarikan sabu-sabu" selajutnya Terdakwa berkata "orang mana bang?" dan dijawab oleh Saksi-6 orang dari Riau", kemudian Terdakwa berkata "nanti aja bang aku kabari, aku tanya kawan aku nanti".

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-6 menelepon Terdakwa dan berkata "Rud, ada yang mencari buah (sabu-sabu) kira-kira bisa tidak ya mencarikannya?" dijawab oleh Terdakwa "buah apa Om?" dijawab Saksi-6 "buah (sabu-sabu)" kemudian dijawab Terdakwa "nanti Om tunggu saya tanya teman saya dulu" selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-1 (Pratu Agus Pramono) "gus, ini ada yang nyari buah (sabu-sabu)" kemudian dijawab Saksi-1 "nanti bang saya tanyakan teman saya dulu ada apa tidak" selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 menelepon Terdakwa dan mengatakan "bang, barangnya ada ni sama kawan saya" kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 kembali menelepon Terdakwa menanyakan "jadi nggak bang?" lalu dijawab Terdakwa "nanti dulu, saya masih kegiatan apel" kemudian pukul 16.00 WIB Saksi-1 menelepon Terdakwa "bisa keluar sekarang dari Kesatrian bang? Biar saya jemput" kemudian Terdakwa menjawab "iya nanti setelah lari sore, soalnya ini masih ada kegiatan lari sore" kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 kembali bertanya "sudah selesai bang kegiatannya?" dan Terdakwa menjawab "ia ini baru selesai kegiatan, nanti selesai buka puasa baru saya keluar dari Asrama".
4. Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa menunggu Saksi-1 di depan Asrama Yonif-8 Marinir, tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 (Pratu Mar Defit Prianto)

Hal. 37 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



menjemput Terdakwa selanjutnya mereka berangkat menuju rumah Saksi-5 (Sdr. Rediono) di Stabat, setelah tiba di rumah Saksi-5 dan berbincang-bincang sebentar kemudian Saksi-5 meletakkan sampel sabu-sabu 1 (satu) bungkus plastik putih di atas meja, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 mengambil sampel tersebut setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke sebuah rumah di daerah Jln. Pasar I Setia Budi Ringroad Kota Medan menemui Saksi-6, setelah bertemu kemudian Saksi-2 menyerahkan sampel sabu-sabu tersebut kepada Saksi-6 untuk dites, kemudian sampel sabu-sabu tersebut dites oleh Terdakwa, Sdr Ari (teman Saksi-6), Saksi-6 dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa.

5. Bahwa setelah sampel sabu-sabu dites maka pihak calon pembeli menyatakan barang bagus dan jadi memesan sebanyak 1 (satu) kilogram, selanjutnya datang salah seorang calon pembeli dengan membawa uang di dalam sebuah tas kemudian uang tersebut diperiksa oleh Terdakwa dan menurut Terdakwa uang yang ada adalah uang asli sehingga sepakat transaksi jual beli sabu-sabu dilanjutkan.
6. Bahwa selanjutnya lokasi transaksi jual beli sabu-sabu disepakati di SPBU Jln Medan-Binjai KM 12 daerah Diski, kemudian Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 berangkat ke Stabat menuju rumah Saksi-5, dari rumah Saksi-5 langsung menuju ke lokasi transaksi yang sudah disepakati, namun transaksi di lokasi SPBU Jln. Medan-Binjai KM 12 batal karena lokasinya terlalu jauh dari lokasi Saksi-5 sehingga Saksi-5 tidak mau dan Saksi-5 meminta agar transaksi dipindahkan di SPBU daerah Kebon Lada yang lebih dekat dengan lokasi Saksi-5, namun setelah sampai di SPBU daerah Kebon Lada pembeli tidak setuju karena keadaannya gelap sehingga calon pembeli menginginkan transaksi di Rumah Makan Leli yang letaknya tidak jauh dari SPBU Kebon Lada.

Hal. 38 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL.I/2018



7. Bahwa selanjutnya setelah ditunggu beberapa saat Saksi-5 juga belum datang maka Saksi-1 bersama Saksi-2 pergi menjemput Saksi-5 di rumahnya daerah Stabat dan tidak berapa lama Saksi-1 datang bersama Saksi-5.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 02.30 WIB pada saat Saksi-5 sudah berada di Rumah Makan Leli tidak lama kemudian Saksi-5 keluar dari rumah makan untuk menelepon seseorang setelah itu Saksi-5 langsung mendatangi mobil avanza warna silver milik calon pembeli yang diparkir di depan rumah makan tersebut, tidak berapa lama kemudian terjadilah penangkapan dari petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 dibawa ke rumah Saksi-5 sebagai pemilik sabu-sabu untuk pengembangan. Kemudian setelah dari rumah Saksi-5, Terdakwa dibawa ke rumah di Jln. Pasar I Setia Budi Ringroad Kota Medan untuk didata dan selanjutnya dibawa ke Mapolda Sumatera Utara.
10. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput oleh personel Satpom Lantamal I dan personel Staf Intel Yonif-8 Marinir dari Mapolda Sumut kemudian dibawa ke Mako Satpom Lantamal I, Setibanya di Mako Satpom Lantamal I sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 diminta untuk mengisi tabung kecil dengan urine Terdakwa yang diserahkan oleh Serma Muswar kemudian setelah tabung berisi urine Terdakwa langsung Terdakwa serahkan kepada Serma Muswar kembali
11. Bahwa Saksi-5 menawarkan sabu-sabu kepada Saksi-1 dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per ons dan Terdakwa menawarkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi-6 seharga Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) per ons dan Saksi-6 menawarkan sabu-sabu tersebut kepada calon pembeli

Hal. 39 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa Saksi-1 menawarkan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila transaksi ini berhasil Terdakwa akan menggunakannya untuk biaya cuti lebaran.
13. Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan transaksi jual-beli narkoba namun Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2015 dan telah menggunakan narkoba jenis inx dan sabu-sabu.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya terlibat dalam peredaran narkoba maupun mengkonsumsi narkoba adalah dilarang oleh peraturan dan undang-undang, dan Anggota TNI tidak boleh terlibat Narkoba, dan oleh Dansat sudah sering diberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkoba.
15. Bahwa Terdakwa mengerti akibat dari perbuatannya dapat merusak sistem syaraf bagi orang yang mengkonsumsinya.
16. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk mendistribusikan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu-sabu seberat kurang lebih 3 (tiga) gram dalam plastik bening hasil penyisihan dari 1 (satu) kilogram Sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara tanggal 7 Juni 2017 telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Narkoba jenis sabu-sabu yang telah disisihkan yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan telah diuji oleh Puslabfor Cabang Medan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto label barang bukti telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi

Hal. 40 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



dan telah diakui oleh Terdakwa foto tersebut sebagai foto Narkotika jenis sabu-sabu yang telah disisihkan yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut hanya berupa foto label dan tidak berpengaruh terhadap pembuktian dalam perkara ini maka tidak perlu dipertimbangkan sebagai barang bukti.

- b. 1 (satu) lembar foto senjata Air Soft Gun telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa foto tersebut adalah foto senjata air soft gun milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut hanya berupa foto senjata air soft gun dan senjata air soft gun tersebut juga bukan milik Terdakwa sehingga barang bukti tersebut tidak berpengaruh terhadap pembuktian dalam perkara ini maka tidak perlu dipertimbangkan sebagai barang bukti.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti urine Nomor Lab. 6095/NNF/2017 tanggal 9 Juni 2017 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh AKBP Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 atas nama Ka Labfor Cabang Medan telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai hasil pemeriksaan urine Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 yang hasilnya Positif Metamfetamina, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- d. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 6260/NNF/2017 tanggal 15 Juni 2017 dari Laboratorium Forensik Polri

Hal. 41 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Cabang Medan yang ditandatangani oleh AKBP Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 atas nama Ka Labfor Cabang Medan telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil analisis pemeriksaan Narkotika jenis metamfetamina yang disita dari pada saat penangkapan Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 7 Juni 2017 untuk kepentingan persidangan di Pengadilan Militer telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti penyisihan barang bukti hasil penangkapan yang dilakukan oleh Polri untuk kepentingan pemeriksaan perkara Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- f. 3 (tiga) lembar Berita Acara penghitungan dan penimbangan barang bukti tanggal 6 Juni 2017 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti telah dilakukan penghitungan dan penimbangan Narkotika untuk kepentingan pemeriksaan perkara Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima barang bukti tanggal 7 Juni 2017 telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti serah

Hal. 42 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



terima barang bukti Narkotika dari Polda Sumut kepada Pomal Lantamal I untuk kepentingan pemeriksaan perkara Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

- h. 1 (satu) lembar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 254/Pen.pid/2017/PN-Bnj tanggal 15 Juni 2017 telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti adanya Penetapan Penyitaan barang bukti Narkotika dari Pengadilan Negeri Binjai, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- i. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti sabu-sabu sebanyak 965 (sembilan ratus enam puluh lima) gram tanggal 19 Juli 2017 telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika oleh Polda Sumut yang sebelumnya disita dari penangkapan Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan disidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan huruf b menyatakan

Hal. 43 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5, dimana berdasarkan keterangan Saksi-5 sudah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, hal tersebut disangkal oleh Terdakwa dimana Terdakwa menyatakan belum pernah menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Mengenai sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tanda uang jadi tersebut apakah sudah diterima oleh Terdakwa ataupun belum tidaklah menjadi masalah karena hal tersebut dapat menunjukkan bahwa Terdakwa akan menerima ataupun sudah menerima sejumlah uang dari Saksi-5 sebagai pemilik barang (narkotika jenis shabu) karena sudah berhasil membantu mencari pembeli, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui Pendidikan Dikcatam PK Angkatan XXIII Gelombang 2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda Marinir NRP 105290, Jabatan Kapok 3 Regu 1 Pleton 1 Kompi E Yonif-8 Marinir.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-6 (Sdr. Ahmad Yani) yang di kenal Terdakwa sejak Tahun 2015 saat melaksanakan Satgas di Pulau Berhala di Desa

Hal. 44 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Sialang Buah Kab. Serdang Bedagai Sumut, lalu Saksi-6 berkata kepada Terdakwa "ini ada can (kerjaan)" kemudian dijawab oleh Terdakwa "can apa bang?", kemudian di jawab oleh Saksi-6 "ini ada kawan minta dicarikan sabu-sabu" selajutnya Terdakwa berkata "orang mana bang?" dan dijawab oleh Saksi-6 orang dari Riau", kemudian Terdakwa berkata "nanti aja bang aku kabari, aku tanya kawan aku nanti".

3. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-6 untuk menanyakan apakah bisa mencari sabu-sabu dimaksud, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Pratu Mar Agus Pramono) dan mengatakan "Gus ini ada orang nyari buah (maksudnya sabu-sabu)" kemudian Saksi-1 berkata "nanti bang saya tanyakan teman saya dulu ada apa tidak" selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-1 menghuhungi Terdakwa mengatakan "bang, barangnya ada ni sama kawan saya".
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan berkata "Om barangnya sudah ada sama kawanku di Medan, Om hubungilah kawan Om" setelah itu Saksi-4 menghubungi Saksi-3 (Kopol Muridan) dengan mengatakan "Bang Jul (nama samaran Saksi-3) barang itu sudah ada dikawanku" lalu Saksi-3 bertanya "darimana?" dijawab oleh Saksi-6 "dari Tanjung Pura" kemudian Saksi-3 menegaskan "okelah biar kami siapkan uangnya", kemudian setelah selesai sholat taraweh Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2 (Pratu Mar Defit Prianto) datang ke rumah Saksi-5 (Sdr. Rediono) di Stabat kawan Saksi-1 sebagai pemilik sabu-sabu. Kemudian Saksi-5 menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil contoh/sampel sabu-sabu untuk dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 guna dites oleh calon pembeli.
5. Bahwa benar Saksi-6 mengajak bertemu Terdakwa di Jalan Pasar I Setia Budi Ringroad Kota Medan untuk membahas jual beli sabu-sabu, setelah mendapat kabar

Hal. 45 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



dari Saksi-6 maka Saksi-3 mengajak Saksi-6 yang saat itu berada di Sialang Buah untuk berangkat bersama dengan Saksi-3 ke Kota Medan akan tetapi Saksi-6 akhirnya berangkat sendiri ke Kota Medan hingga selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-6 tiba di Terminal Bus Amplas dan langsung dijemput oleh Saksi-3.

6. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 mengajak Saksi-6 ke sebuah rumah di Jalan Pasar I Setia Budi Medan kemudian Saksi-6 menelepon Terdakwa untuk datang dan membawa sabu-sabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di lokasi yang ditentukan di Jalan Pasar I Setia Budi Ringroad Kota Medan.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut seharga Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) per kilogramnya dan saat itu Terdakwa baru membawa sampel sabu-sabu.
8. Bahwa benar setelah ada kecocokan harga antara Terdakwa dengan Saksi-3 sebagai calon pembeli sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa meminta sampel sabu-sabu kepada Saksi-2 untuk diserahkan kepada salah seorang calon pembeli dengan maksud untuk dites/dicoba. Selanjutnya calon pembeli menyiapkan bong sebagai alat untuk menggunakan sabu-sabu dan mulai mencoba sampel sabu-sabu tersebut.
9. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 dan salah seorang calon pembeli mencoba sampel sabu-sabu dari Saksi-5, setelah selesai mencoba sampel tersebut calon pembeli menyatakan barang bagus dan transaksi bias dilanjutkan, kemudian salah seorang pembeli datang membawa sebuah tas berisi uang yang selanjutnya dilihat oleh Terdakwa dan dinyatakan uang juga asli sehingga akhirnya ditentukan lokasi transaksi jual beli sabu-sabu tersebut.

Hal. 46 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



10. Bahwa benar lokasi transaksi jual beli sabu-sabu ditentukan di sebuah SPBU yang terletak di Jln. Medan-Binjai KM 12 daerah Diski, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 pergi meninggalkan rumah di Jln. Pasar I Setia Budi Ringroad Medan untuk menuju ke rumah Saksi-5 di Stabat guna memastikan keberadaan sabu-sabu tersebut.
11. Bahwa benar sekira 1 (satu) jam setelah meninggalkan rumah di Jln. Pasar I Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk memastikan bertemu di salah satu SPBU di Jln. Medan-Binjai KM 12 untuk bertransaksi. Selanjutnya setelah Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 "jangan disinilah" dan Terdakwa mengajak untuk pindah ke SPBU di daerah Kebon Lada Binjai. Setelah sampai di SPBU daerah Kebon Lada Binjai keadaan lampu penerangannya gelap sehingga Saksi-3 mengajak pindah ke tempat yang terang di sebuah rumah makan yang letaknya tidak jauh dari SPBU Kebon Lada, akhirnya dipilih Rumah Makan Leli yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari SPBU, setelah berada di rumah makan tersebut Saksi-1 pergi untuk menjemput Saksi-5, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-1 datang bersama Saksi-5 dan mengecek uang yang dipegang Saksi-3 yang berada di dalam mobil, setelah selesai mengecek uang, setelah itu Saksi-5 mengajak Saksi-1 untuk mengambil sabu-sabu di perempatan jalan yang berjarak sekitar 4 (empat) kilometer dari Rumah Makan Leli, setelah sampai di perempatan jalan yang dimaksud, Saksi-5 menelepon Sdr. Soleh, dan tidak lama kemudian Sdr. Soleh datang dengan mengendarai sepeda motor langsung mengeluarkan bungkus plastik berisi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dari dalam jok sepeda motornya lalu menyerahkannya kepada Saksi-5 dan diterima Saksi-5 kemudian Saksi-5 membawanya dengan di sembunyikan dibalik jaketnya.

Hal. 47 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 kembali ke Rumah Makan Leli, setelah sampai Saksi-1 dan Saksi-5 langsung masuk ke dalam mobil Saksi-3 selaku pembeli melalui pintu tengah sebelah kiri yang di dalam mobil tersebut sudah ada Saksi-3 duduk di kursi pengemudi dan seorang perempuan disamping Saksi-3 serta seorang informan kepolisian duduk di kursi tengah sebelah kanan.
13. Bahwa benar setelah Saksi-5 berada di dalam mobil Saksi-3 dengan membawa sabu-sabu sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilogram, Saksi-3 saat itu langsung menghubungi Saksi-4 (Brigadir Budi Syahputra) bersama dengan 5 (lima) anggota Tim Ditres Narkoba Polda Sumut yang berada disekitar rumah makan agar bersiap-siap melakukan penangkapan, ketika Saksi-5 menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi-3, tiba-tiba anggota Saksi-3 langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6, setelah itu Saksi-3 bersama tim membawa kelima orang yang ditangkap ke rumah Saksi-5 untuk menggeledah rumah Saksi-5, dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu seberat kurang lebih 1 (satu) ons dan 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis revolver, setelah itu Saksi-3 bersama tim dan kelima orang yang ditangkap tersebut kembali ke rumah di Jalan Pasar I Setia Budi Medan untuk memilah barang-barang tangkapan berdasarkan kepemilikan masing-masing selanjutnya membawa kelima orang yang ditangkap ke kantor Ditres Narkoba Polda Sumut untuk proses lebih lanjut.
14. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 09.30 WIB, barang bukti sabu-sabu tersebut dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti (Berita Acara Penghitungan dan penimbangan barang bukti tanggal 6 Juni 2017) oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, dan setelah dilakukan penimbangan, beratnya adalah 1000 (seribu) gram,

Hal. 48 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



kemudian disisihkan seberat 32 (tiga puluh dua) gram untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan.

15. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput oleh Kapten Mar Amir bersama anggota Staf Intel Yonif-8 Marinir dan anggota Pomal Lantamal I Belawan untuk dibawa ke Kantor Satpom Lantamal I Belawan. Setelah sampai di Kantor Satpom Lantamal I Terdakwa langsung menjalani pemeriksaan urine dengan cara mengisi tabung yang telah disediakan oleh Serma Muswar selaku petugas jaga Pomal saat itu, setelah tabung terisi urine langsung diserahkan kembali kepada Serma Muswar. Selanjutnya Serma Muswar membuat berita acara pemeriksaan dan segera menyegel botol yang berisi urine dan disimpan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 pada saat akan turun jaga Serma Muswar menyerahkan botol urine milik Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 kepada petugas jaga baru guna diperiksa di Laboratorium.
16. Bahwa benar urine milik Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan diperoleh hasil 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti urine Nomor Lab. 6095/NNF/2017 tanggal 9 Juni 2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh AKBP Melta Tarigan, M.Si. NRP 63100830 atas nama Ka Labfor Cabang Medan yang menerangkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 positif mengandung Metamfetamina.
17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 6260/NNF/2017 tanggal 15 Juni 2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh AKBP Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik Bening kristal warna putih dengan berat netto berisi 32 (tiga puluh dua) gram diduga Narkotika positif (+) mengandung Metamfetamina

Hal. 49 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar dalam transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut, peran Terdakwa adalah sebagai perantara yang membantu Saksi-6 mencari barang berupa sabu-sabu yang akhirnya diperoleh dari Saksi-1 dimana sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi-5. Atas perannya tersebut Saksi-5 menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila transaksi berhasil dilaksanakan.
19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya yang terlibat dalam peredaran narkotika maupun mengkonsumsi narkotika adalah dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan Terdakwa sebagai Prajurit TNI juga mengetahui tidak boleh terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan Narkoba, dan oleh Komandan di satuan sudah sering diberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh mendekati Narkotika apalagi menyalahgunakannya.
20. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan distribusi Narkotika tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengkonsumsi narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua seperti yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikannya sendiri sebagaimana nanti diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Demikian pula terhadap amar

Hal. 50 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, Majelis Hakim akan menilai sendiri dengan tetap mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada unsur kedua yaitu "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima" tidak terpenuhi dengan alasan bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima adalah apabila seseorang tersebut secara langsung atau tidak langsung untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu yang dijual pada tanggal 6 Juni 2017 di Rumah Makan Leli bukan Terdakwa yang membawa atau yang menyediakan kenyataannya barang tersebut adalah milik Sdr. Rediono.

Bahwa atas Pledooi Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, bahwa Penasihat Hukum tidak secara utuh mengutip Dakwaan dari Oditur Militer dimana Dakwaan Oditur Militer yang dimaksud oleh Penasihat Hukum secara lengkap adalah sebagai berikut Pasal 114 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penasihat Hukum telah menghilangkan Pasal 55 Ayat

Hal. 51 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) ke-1 KUHP dimana hal tersebut dapat memiliki penafsiran berbeda yang berhubungan dengan jumlah subjek pelaku tindak pidana serta peran dari masing-masing pelaku tindak pidana. Dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penasihat Hukum tidak sependapat dengan terbuiktinya unsur kedua yaitu, "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Menurut Penasihat HUKum Terdakwa unsur untuk "diri sendiri" adalah bukan lah Terdakwa menggunakan sabu-sabu dari keterangan Terdakwa hanya mencoba sebagai sampel saja dan itu pun hanya sekali saja selebihnya dari pihak pembeli.

Bahwa atas Pledooi Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim menilai, pemahaman tersebut adalah hak dari Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa hanya sekali saja mencoba sabu-sabu, pemahaman Penasihat Hukum tersebut lain halnya dengan aturan yang telah tertera dalam peraturan perundang-undangan dimana tidak mengenal kuantitas pemakaian (jumlah pemakaian) akan tetapi mengatur bagi semua orang yang tidak memiliki hak tetaplah tidak boleh menggunakan ataupun menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut meskipun hanya sekali saja, dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Oditur Militer tetap seperti tuntutan-nya semula maka Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi.

Menimbang : Bahwa Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya berarti tidak

Hal. 52 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hal baru yang disampaikan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Unsur Kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima.

Unsur Ketiga : Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Unsur Keempat : Beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Unsur Kelima : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Dan

Kedua:

Unsur Kesatu : Setiap penyalahguna.

Unsur Kedua : Narkotika golongan I.

Unsur Ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, Majelis Hakim wajib untuk membuktikan seluruh dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer. Untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu baru selanjutnya dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap manusia, yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang

Hal. 53 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

- b. Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui Pendidikan Dikcatam PK Angkatan XXIII Gelombang 2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda Marinir NRP 105290, Jabatan Kapok 3 Regu 1 Pleton 1 Kompi E Yonif-8 Marinir.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL, juga adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya masih menerima gaji dari negara sebagai Prajurit TNI dan Terdakwa

Hal. 54 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



dalam kondisi sehat yang berarti mampu dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.

4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun belum pernah diberhentikan dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang apabila dilakukan akan bertentangan dengan ketentuan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".
- d. Dengan demikian maka seluruh perbuatan terhadap Narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan

Hal. 55 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

- e. Yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah setiap kegiatan pemilik barang atau melalui orang lain untuk dijualkan kepada orang lain dengan pembayaran sejumlah uang atau sistem barter barang sesuai kesepakatan dengan pembeli.
- f. Yang dimaksud dengan menjual adalah suatu kegiatan dengan mana pihak pemilik barang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang (kebendaan) dengan imbalan menerima sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dari pihak pembeli.
- g. Yang dimaksud dengan membeli adalah suatu kegiatan dengan mana menyerahkan sejumlah uang atau membayarkan sejumlah uang yang disepakati dengan penjual.
- h. Yang dimaksud dengan menerima adalah setiap kegiatan untuk menerima penyerahan sesuatu benda/barang.
- i. Yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah setiap kegiatan adanya 2 (dua) pihak yang bersepakat dalam jual beli, dimana perantara biasanya mendapat komisi atau keuntungan dari penjual maupun dari pembeli yang bertugas mencari pembeli atau penjual atau mencari barang.
- j. Yang dimaksud dengan menyerahkan yaitu pada awalnya sipelaku memegang suatu barang kemudian dia serahkan kepada orang lain sehingga kekuasaan sementara benda tersebut berpindah kepada orang yang disertai benda tersebut.
- k. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif maka cukup apabila salah satu saja dari alternatif tersebut telah terpenuhi sudah cukup untuk membuktikan kesalahan sipelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di

Hal. 56 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai seorang Prajurit TNI AL dan dalam kondisi sehat jasmani serta tidak sedang dalam kondisi sakit sehingga tidak memerlukan narkotika sebagai obat penyembuhnya, Terdakwa juga telah mengetahui tidak memiliki kewenangan untuk dapat memanfaatkan maupun mendistribusikan narkotika dalam bentuk dan jenis apapun.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti tentang norma hukum yang hidup di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana tidak semua orang dapat memanfaatkan dan mendistribusikan berbagai jenis narkotika. Pengetahuan tersebut telah dimiliki oleh setiap Prajurit TNI aktif dari berbagai sumber antara lain dari penyuluhan hukum di kesatuan serta dari penekanan unsur komandan di kesatuan.
3. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-6 (Sdr. Ahmad Yani) yang di kenal Terdakwa sejak Tahun 2015 saat melaksanakan Satgas di Pulau Berhala di Desa Sialang Buah Kab. Serdang Bedagai Sumut, lalu Saksi-6 berkata kepada Terdakwa "ini ada can (kerjaan)" kemudian dijawab oleh Terdakwa "can apa bang?", kemudian di jawab oleh Saksi-6 "ini ada kawan minta dicarikan sabu-sabu" selajutnya Terdakwa berkata "orang mana bang?" dan dijawab oleh Saksi-6 orang dari Riau", kemudian Terdakwa berkata "nanti aja bang aku kabari, aku tanya kawan aku nanti".
4. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-6 untuk menanyakan apakah bisa mencari sabu-sabu dimaksud, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Pratu Mar Agus Pramono) dan mengatakan "Gus ini ada

Hal. 57 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang nyari buah (maksudnya sabu-sabu)" kemudian Saksi-1 berkata "nanti bang saya tanyakan teman saya dulu ada apa tidak" selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-1 menghuhungi Terdakwa mengatakan "bang, barangnya ada ni sama kawan saya".

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan berkata "Om barangnya sudah ada sama kawanku di Medan, Om hubungilah kawan Om" setelah itu Saksi-4 menghubungi Saksi-3 (Kopol Muridan) dengan mengatakan "Bang Jul (nama samaran Saksi-3) barang itu sudah ada dikawanku" lalu Saksi-3 bertanya "darimana?" dijawab oleh Saksi-6 "dari Tanjung Pura" kemudian Saksi-3 menegaskan "okeelah biar kami siapkan uangnya", kemudian setelah selesai sholat taraweh Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2 (Pratu Mar Defit Prianto) datang ke rumah Saksi-5 (Sdr. Rediono) di Stabat kawan Saksi-1 sebagai pemilik sabu-sabu. Kemudian Saksi-5 menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil contoh/sampel sabu-sabu untuk dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 guna dites oleh calon pembeli.
6. Bahwa benar Saksi-6 mengajak bertemu Terdakwa di Jalan Pasar I Setia Budi Ringroad Kota Medan untuk membahas jual beli sabu-sabu, setelah mendapat kabar dari Saksi-6 maka Saksi-3 mengajak Saksi-6 yang saat itu berada di Sialang Buah untuk berangkat bersama dengan Saksi-3 ke Kota Medan akan tetapi Saksi-6 akhirnya berangkat sendiri ke Kota Medan hingga selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-6 tiba di Terminal Bus Amplas dan langsung dijemput oleh Saksi-3.
7. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 mengajak Saksi-6 ke sebuah rumah di Jalan Pasar I Setia Budi Medan kemudian Saksi-6 menelepon Terdakwa untuk datang dan membawa sabu-sabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan

Hal. 58 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 tiba di lokasi yang ditentukan di Jalan Pasar I Setia Budi Ringroad Kota Medan.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut seharga Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) per kilogramnya dan saat itu Terdakwa baru membawa sampel sabu-sabu.
9. Bahwa benar setelah ada kecocokan harga antara Terdakwa dengan Saksi-3 sebagai calon pembeli sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa meminta sampel sabu-sabu kepada Saksi-2 untuk diserahkan kepada salah seorang calon pembeli dengan maksud untuk dites/dicoba. Selanjutnya calon pembeli menyiapkan bong sebagai alat untuk menggunakan sabu-sabu dan mulai mencoba sampel sabu-sabu tersebut.
10. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 dan salah seorang calon pembeli mencoba sampel sabu-sabu dari Saksi-5, setelah selesai mencoba sampel tersebut calon pembeli menyatakan barang bagus dan transaksi bias dilanjutkan, kemudian salah seorang pembeli datang membawa sebuah tas berisi uang yang selanjutnya dilihat oleh Terdakwa dan dinyatakan uang juga asli sehingga akhirnya ditentukan lokasi transaksi jual beli sabu-sabu tersebut.
11. Bahwa benar lokasi transaksi jual beli sabu-sabu ditentukan di sebuah SPBU yang terletak di Jln. Medan-Binjai KM 12 daerah Diski, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 pergi meninggalkan rumah di Jln. Pasar I Setia Budi Ringroad Medan untuk menuju ke rumah Saksi-5 di Stabat guna memastikan keberadaan sabu-sabu tersebut.
12. Bahwa benar sekira 1 (satu) jam setelah meninggalkan rumah di Jln. Pasar I Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk memastikan bertemu di salah satu SPBU di Jln. Medan-Binjai KM 12 untuk bertransaksi. Selanjutnya setelah Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 "jangan disinilah" dan

Hal. 59 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL.I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengajak untuk pindah ke SPBU di daerah Kebon Lada Binjai. Setelah sampai di SPBU daerah Kebon Lada Binjai keadaan lampu penerangannya gelap sehingga Saksi-3 mengajak pindah ke tempat yang terang di sebuah rumah makan yang letaknya tidak jauh dari SPBU Kebon Lada, akhirnya dipilih Rumah Makan Leli yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari SPBU, setelah berada di rumah makan tersebut Saksi-1 pergi untuk menjemput Saksi-5, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-1 datang bersama Saksi-5 dan mengecek uang yang dipegang Saksi-3 yang berada di dalam mobil, setelah selesai mengecek uang, setelah itu Saksi-5 mengajak Saksi-1 untuk mengambil sabu-sabu di perempatan jalan yang berjarak sekitar 4 (empat) kilometer dari Rumah Makan Leli, setelah sampai di perempatan jalan yang dimaksud, Saksi-5 menelepon Sdr. Soleh, dan tidak lama kemudian Sdr. Soleh datang dengan mengendarai sepeda motor langsung mengeluarkan bungkus plastik berisi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dari dalam jok sepeda motornya lalu menyerahkannya kepada Saksi-5 dan diterima Saksi-5 kemudian Saksi-5 membawanya dengan di sembunyikan dibalik jaketnya.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 kembali ke Rumah Makan Leli, setelah sampai Saksi-1 dan Saksi-5 langsung masuk ke dalam mobil Saksi-3 selaku pembeli melalui pintu tengah sebelah kiri yang di dalam mobil tersebut sudah ada Saksi-3 duduk di kursi pengemudi dan seorang perempuan disamping Saksi-3 serta seorang informan kepolisian duduk di kursi tengah sebelah kanan.
14. Bahwa benar setelah Saksi-5 berada di dalam mobil Saksi-3 dengan membawa sabu-sabu sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilogram, Saksi-3 saat itu langsung menghubungi Saksi-4 (Brigadir Budi Syahputra) bersama dengan 5 (lima) anggota Tim Ditres Narkoba Polda Sumut yang berada disekitar rumah makan agar bersiap-

Hal. 60 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



siap melakukan penangkapan, ketika Saksi-5 menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi-3, tiba-tiba anggota Saksi-3 langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6, setelah itu Saksi-3 bersama tim membawa kelima orang yang ditangkap ke rumah Saksi-5 untuk menggeledah rumah Saksi-5, dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu seberat kurang lebih 1 (satu) ons dan 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis revolver, setelah itu Saksi-3 bersama tim dan kelima orang yang ditangkap tersebut kembali ke rumah di Jalan Pasar I Setia Budi Medan untuk memilah barang-barang tangkapan berdasarkan kepemilikan masing-masing selanjutnya membawa kelima orang yang ditangkap ke kantor Ditres Narkoba Polda Sumut untuk proses lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- b. Bahwa termasuk Narkotika Golongan-I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I

Hal. 61 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk di dalamnya Metamfetamina dalam daftar Narkotika Golongan-I dengan nomor urut 61 (enam puluh satu) antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA: (+) - (S) – N, a *dimetilfenetilamina* atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 (Pratu Mar Agus Pramono) dan Saksi-2 (Pratu Mar Defit prianto) pergi menemui Saksi-5 (Sdr. Rediono) ke rumahnya di Desa Sambirejo Jln. Tengku Amir Hamzah No. 70 Kec. Binjai Kab. Langkat (dikenal juga dengan sebutan daerah Stabat) dan setelah bertemu dengan Saksi-5 dan satu orang temannya bernama Sdr. Saleh selanjutnya membicarakan perihal sabu-sabu yang akan dijual kepada teman Terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram, dan akhirnya dicapai kesepakatan harga sabu-sabu ditawarkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per ons dengan komisi/fee sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap onnya, setelah itu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-5 "contoh barangnya mana?" dijawab oleh Saksi-5 "sebentar ya" selanjutnya Saksi-5 masuk ke dalam kamar mengambil contoh/sampel sabu-sabu di dalam plastik kecil dan menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi-2.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat menuju Jln. Ring Road Medan untuk menemui Saksi-6 dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil sampel

Hal. 62 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL.I/2018



sabu-sabu yang akan dijual, dan tiba di Jln. Ring Road Medan sekira pukul 22.00 WIB kemudian dijemput oleh Saksi-6 dibawa menuju ke sebuah rumah di Jln. Pasar I Ring Road Setia Budi Medan, dan di dalam rumah sudah ada lebih kurang 4 (empat) orang calon pembeli sabu-sabu yang sudah menunggu diantaranya 1 (satu) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki diantaranya Saksi-3 (Koprol Muridan) yang menyamar sebagai pembeli.

3. Bahwa benar setelah dipersilahkan duduk di ruang tamu serta disugahi air minum, selanjutnya Terdakwa melakukan negosiasi dengan Saksi-3 dan akhirnya disepakati harga sabu-sabu sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) per ons sehingga harga untuk 1 (satu) kilogramnya adalah sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-2 bungkus kecil sampel berisi sabu-sabu dengan mengatakan "Fit mana barangnya tadi?".
4. Bahwa benar setelah Saksi-2 menyerahkan sampel sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada salah seorang informan Saksi-3, kemudian sabu-sabu tersebut dites keasliannya oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 dan satu orang calon pembeli dengan menggunakan bong sambil dibakar kemudian uap asapnya dihisap.
5. Bahwa benar Saksi-3 melihat Terdakwa juga ikut mencoba sampel sabu-sabu pada saat di rumah Jln. Pasar I Ring Road Setia Budi Medan, hal tersebut juga ditindaklanjuti oleh petugas dari Pomal Lantamal I.
6. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dijemput oleh petugas dari Satpom Lantamal I Belawan bersama personel dari Kesatuan Yonif-8 Marinir untuk dibawa ke Kantor Satpom Lantamal I guna dilakukan proses selanjutnya.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Kantor Satpom Lantamal I langsung diperintahkan untuk tes urine

Hal. 63 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



dengan cara Terdakwa diberi botol kecil oleh Serma Muswar kemudian botol tersebut diisi urine Terdakwa dan setelah botol tersebut terisi urine langsung diserahkan kembali kepada Serma Muswar, kemudian oleh Serma Muswar botol tersebut di tutup dan disegel kemudian dimasukkan ke dalam lemari penyimpanan baru keesokan harinya botol tersebut diserahkan kepada petugas piket baru untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan guna dilakukan pemeriksaan.

8. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab. 6095/NNF/2017 tanggal 9 Juni 2017 dari Labfor Polri Cab. Medan yang ditandatangani oleh AKBP Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 atas nama Ka Labfor Cabang Medan, di dalam urine Terdakwa Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 6260/NNF/2017 tanggal 15 Juni 2017 dan Labfor Polri Cab. Medan yang ditandatangani oleh AKBP Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 atas nama Ka Labfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening kristal warna putih dengan berat netto berisi 32 (tiga puluh dua) gram dinyatakan positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Beratnya melebihi 5 (lima) gram" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 64 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL.I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini merupakan pemberat bagi pelaku yang secara tanpa hak atau melawan hukum membawa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-6 (Sdr. Ahmad Yani) yang di kenal Terdakwa sejak Tahun 2015 saat melaksanakan Satgas di Pulau Berhala di Desa Sialang Buah Kab. Serdang Bedagai Sumut, lalu Saksi-6 berkata kepada Terdakwa "ini ada can (kerjaan)" kemudian dijawab oleh Terdakwa "can apa bang?", kemudian di jawab oleh Saksi-6 "ini ada kawan minta dicarikan sabu-sabu" selajutnya Terdakwa berkata "orang mana bang?" dan dijawab oleh Saksi-6 orang dari Riau", kemudian Terdakwa berkata "nanti aja bang aku kabari, aku tanya kawan aku nanti".
2. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-6 untuk menanyakan apakah bisa mencari sabu-sabu dimaksud, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Pratu Mar Agus Pramono) dan mengatakan "Gus ini ada orang nyari buah (maksudnya sabu-sabu)" kemudian Saksi-1 berkata "nanti bang saya tanyakan teman saya dulu ada apa tidak" selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-1 menghuhungi Terdakwa mengatakan "bang, barangnya ada ni sama kawan saya".
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan berkata "Om barangnya sudah ada sama kawanku di Medan, Om hubungilah kawan Om" setelah itu Saksi-4 menghubungi Saksi-3 (Kopol Muridan) dengan mengatakan "Bang Jul (nama samaran Saksi-3) barang itu sudah ada dikawanku" lalu Saksi-3 bertanya "darimana?" dijawab oleh Saksi-6 "dari Tanjung Pura"

Hal. 65 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi-3 menegaskan "okeelah biar kami siapkan uangnya", kemudian setelah selesai sholat taraweh Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2 (Pratu Mar Defit Prianto) datang ke rumah Saksi-5 (Sdr. Rediono) di Stabat kawan Saksi-1 sebagai pemilik sabu-sabu. Kemudian Saksi-5 menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil contoh/sampel sabu-sabu untuk dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 guna dites oleh calon pembeli.

4. Bahwa benar Saksi-6 mengajak bertemu Terdakwa di Jalan Pasar I Setia Budi Ringroad Kota Medan untuk membahas jual beli sabu-sabu, setelah mendapat kabar dari Saksi-6 maka Saksi-3 mengajak Saksi-6 yang saat itu berada di Sialang Buah untuk berangkat bersama dengan Saksi-3 ke Kota Medan akan tetapi Saksi-6 akhirnya berangkat sendiri ke Kota Medan hingga selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-6 tiba di Terminal Bus Amplas dan langsung dijemput oleh Saksi-3.
5. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 mengajak Saksi-6 ke sebuah rumah di Jalan Pasar I Setia Budi Medan kemudian Saksi-6 menelepon Terdakwa untuk datang dan membawa sabu-sabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di lokasi yang ditentukan di Jalan Pasar I Setia Budi Ringroad Kota Medan.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut seharga Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) per kilogramnya dan saat itu Terdakwa baru membawa sampel sabu-sabu.
7. Bahwa benar setelah ada kecocokan harga antara Terdakwa dengan Saksi-3 sebagai calon pembeli sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa meminta sampel sabu-sabu kepada Saksi-2 untuk diserahkan kepada salah seorang calon pembeli dengan maksud untuk dites/dicoba. Selanjutnya calon pembeli menyiapkan bong sebagai alat

Hal. 66 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



untuk menggunakan sabu-sabu dan mulai mencoba sampel sabu-sabu tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 dan salah seorang calon pembeli mencoba sampel sabu-sabu dari Saksi-5, setelah selesai mencoba sampel tersebut calon pembeli menyatakan barang bagus dan transaksi bias dilanjutkan, kemudian salah seorang pembeli datang membawa sebuah tas berisi uang yang selanjutnya dilihat oleh Terdakwa dan dinyatakan uang juga asli sehingga akhirnya ditentukan lokasi transaksi jual beli sabu-sabu tersebut.
9. Bahwa benar lokasi transaksi jual beli sabu-sabu ditentukan di sebuah SPBU yang terletak di Jln. Medan-Binjai KM 12 daerah Diski, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 pergi meninggalkan rumah di Jln. Pasar I Setia Budi Ringroad Medan untuk menuju ke rumah Saksi-5 di Stabat guna memastikan keberadaan sabu-sabu tersebut.
10. Bahwa benar sekira 1 (satu) jam setelah meninggalkan rumah di Jln. Pasar I Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk memastikan bertemu di salah satu SPBU di Jln. Medan-Binjai KM 12 untuk bertransaksi. Selanjutnya setelah Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 "jangan disinilah" dan Terdakwa mengajak untuk pindah ke SPBU di daerah Kebon Lada Binjai. Setelah sampai di SPBU daerah Kebon Lada Binjai keadaan lampu penerangannya gelap sehingga Saksi-3 mengajak pindah ke tempat yang terang di sebuah rumah makan yang letaknya tidak jauh dari SPBU Kebon Lada, akhirnya dipilih Rumah Makan Leli yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari SPBU, setelah berada di rumah makan tersebut Saksi-1 pergi untuk menjemput Saksi-5, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-1 datang bersama Saksi-5 dan mengecek uang yang dipegang Saksi-3 yang berada di dalam mobil, setelah selesai mengecek uang, setelah itu Saksi-5 mengajak Saksi-1 untuk mengambil sabu-

Hal. 67 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



sabu di perempatan jalan yang berjarak sekitar 4 (empat) kilometer dari Rumah Makan Leli, setelah sampai di perempatan jalan yang dimaksud, Saksi-5 menelepon Sdr. Soleh, dan tidak lama kemudian Sdr. Soleh datang dengan mengendarai sepeda motor langsung mengeluarkan bungkusan plastik berisi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dari dalam jok sepeda motornya lalu menyerahkannya kepada Saksi-5 dan diterima Saksi-5 kemudian Saksi-5 membawanya dengan di sembunyikan dibalik jaketnya.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 kembali ke Rumah Makan Leli, setelah sampai Saksi-1 dan Saksi-5 langsung masuk ke dalam mobil Saksi-3 selaku pembeli melalui pintu tengah sebelah kiri yang di dalam mobil tersebut sudah ada Saksi-3 duduk di kursi pengemudi dan seorang perempuan disamping Saksi-3 serta seorang informan kepolisian duduk di kursi tengah sebelah kanan.
12. Bahwa benar setelah Saksi-5 berada di dalam mobil Saksi-3 dengan membawa sabu-sabu sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilogram, Saksi-3 saat itu langsung menghubungi Saksi-4 (Brigadir Budi Syahputra) bersama dengan 5 (lima) anggota Tim Ditres Narkoba Polda Sumut yang berada disekitar rumah makan agar bersiap-siap melakukan penangkapan, ketika Saksi-5 menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi-3, tiba-tiba anggota Saksi-3 langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6, setelah itu Saksi-3 bersama tim membawa kelima orang yang ditangkap ke rumah Saksi-5 untuk menggeledah rumah Saksi-5, dari pengeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu seberat kurang lebih 1 (satu) ons dan 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis revolver, setelah itu Saksi-3 bersama tim dan kelima orang yang ditangkap tersebut kembali ke rumah di Jalan Pasar I Setia Budi Medan untuk memilah barang-barang tangkapan berdasarkan kepemilikan masing-

Hal. 68 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



masing selanjutnya membawa kelima orang yang ditangkap ke kantor Ditres Narkoba Polda Sumut untuk proses lebih lanjut.

13. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 09.30 WIB, barang bukti sabu-sabu tersebut dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti (Berita Acara Penghitungan dan penimbangan barang bukti tanggal 6 Juni 2017) oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, dan setelah dilakukan penimbangan, beratnya adalah 1000 (seribu) gram, kemudian disisihkan seberat 32 (tiga puluh dua) gram untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Beratnya melebihi 5 (lima) gram", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kelima "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Mereka yang melakukan (*plegen*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *plegen* dalam melakukan tindak pidana masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 (satu) orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur. Dalam tindak pidana formil, *plegennya* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Dalam tindak pidana materiil *plegennya* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang.
- b. Mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), untuk dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab "*doen plegen*" adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan

Hal. 69 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan.

- c. Mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen*) Untuk dapat dikategorikan sebagai "medeplegen" paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu "orang yang menyuruh melakukan" (*plegen*) dan "orang yang turut melakukan" (*medeplegen*). Disebut "turut melakukan", karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara "orang yang turut melakukan" dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-6 (Sdr. Ahmad Yani) yang di kenal Terdakwa sejak Tahun 2015 saat melaksanakan Satgas di Pulau Berhala di Desa Sialang Buah Kab. Serdang Bedagai Sumut, lalu Saksi-6 berkata kepada Terdakwa "ini ada can (kerjaan)" kemudian dijawab oleh Terdakwa "can apa bang?", kemudian di jawab oleh Saksi-6 "ini ada kawan minta dicarikan sabu-sabu" selajutnya Terdakwa berkata "orang mana bang?" dan dijawab oleh Saksi-6 orang dari Riau", kemudian Terdakwa berkata "nanti aja bang aku kabari, aku tanya kawan aku nanti".
2. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-6 untuk menanyakan apakah bisa mencari sabu-sabu

Hal. 70 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL.I/2018



dimaksud, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Pratu Mar Agus Pramono) dan mengatakan "Gus ini ada orang nyari buah (maksudnya sabu-sabu)" kemudian Saksi-1 berkata "nanti bang saya tanyakan teman saya dulu ada apa tidak" selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-1 menghuhungi Terdakwa mengatakan "bang, barangnya ada ni sama kawan saya".

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan berkata "Om barangnya sudah ada sama kawanku di Medan, Om hubungilah kawan Om" setelah itu Saksi-4 menghubungi Saksi-3 (Kopol Muridan) dengan mengatakan "Bang Jul (nama samaran Saksi-3) barang itu sudah ada dikawanku" lalu Saksi-3 bertanya "darimana?" dijawab oleh Saksi-6 "dari Tanjung Pura" kemudian Saksi-3 menegaskan "okelah biar kami siapkan uangnya", kemudian setelah selesai sholat taraweh Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2 (Pratu Mar Defit Prianto) datang ke rumah Saksi-5 (Sdr. Rediono) di Stabat kawan Saksi-1 sebagai pemilik sabu-sabu. Kemudian Saksi-5 menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil contoh/sampel sabu-sabu untuk dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 guna dites oleh calon pembeli.
4. Bahwa benar Saksi-6 mengajak bertemu Terdakwa di Jalan Pasar I Setia Budi Ringroad Kota Medan untuk membahas jual beli sabu-sabu, setelah mendapat kabar dari Saksi-6 maka Saksi-3 mengajak Saksi-6 yang saat itu berada di Sialang Buah untuk berangkat bersama dengan Saksi-3 ke Kota Medan akan tetapi Saksi-6 akhirnya berangkat sendiri ke Kota Medan hingga selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-6 tiba di Terminal Bus Amplas dan langsung dijemput oleh Saksi-3.
5. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 mengajak Saksi-6 ke sebuah rumah di Jalan Pasar I Setia Budi Medan kemudian Saksi-6 menelepon Terdakwa untuk datang dan membawa sabu-sabu tersebut, kemudian sekira

Hal. 71 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di lokasi yang ditentukan di Jalan Pasar I Setia Budi Ringroad Kota Medan.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut seharga Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) per kilogramnya dan saat itu Terdakwa baru membawa sampel sabu-sabu.
7. Bahwa benar setelah ada kecocokan harga antara Terdakwa dengan Saksi-3 sebagai calon pembeli sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa meminta sampel sabu-sabu kepada Saksi-2 untuk diserahkan kepada salah seorang calon pembeli dengan maksud untuk dites/dicoba. Selanjutnya calon pembeli menyiapkan bong sebagai alat untuk menggunakan sabu-sabu dan mulai mencoba sampel sabu-sabu tersebut.
8. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 dan salah seorang calon pembeli mencoba sampel sabu-sabu dari Saksi-5, setelah selesai mencoba sampel tersebut calon pembeli menyatakan barang bagus dan transaksi bias dilanjutkan, kemudian salah seorang pembeli datang membawa sebuah tas berisi uang yang selanjutnya dilihat oleh Terdakwa dan dinyatakan uang juga asli sehingga akhirnya ditentukan lokasi transaksi jual beli sabu-sabu tersebut.
9. Bahwa benar lokasi transaksi jual beli sabu-sabu ditentukan di sebuah SPBU yang terletak di Jln. Medan-Binjai KM 12 daerah Diski, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 pergi meninggalkan rumah di Jln. Pasar I Setia Budi Ringroad Medan untuk menuju ke rumah Saksi-5 di Stabat guna memastikan keberadaan sabu-sabu tersebut.
10. Bahwa benar sekira 1 (satu) jam setelah meninggalkan rumah di Jln. Pasar I Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk memastikan bertemu di salah satu SPBU di Jln. Medan-Binjai KM 12 untuk bertransaksi. Selanjutnya setelah Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa

Hal. 72 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



menyampaikan kepada Saksi-3 "jangan disinilah" dan Terdakwa mengajak untuk pindah ke SPBU di daerah Kebon Lada Binjai. Setelah sampai di SPBU daerah Kebon Lada Binjai keadaan lampu penerangannya gelap sehingga Saksi-3 mengajak pindah ke tempat yang terang di sebuah rumah makan yang letaknya tidak jauh dari SPBU Kebon Lada, akhirnya dipilih Rumah Makan Leli yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari SPBU, setelah berada di rumah makan tersebut Saksi-1 pergi untuk menjemput Saksi-5, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-1 datang bersama Saksi-5 dan mengecek uang yang dipegang Saksi-3 yang berada di dalam mobil, setelah selesai mengecek uang, setelah itu Saksi-5 mengajak Saksi-1 untuk mengambil sabu-sabu di perempatan jalan yang berjarak sekitar 4 (empat) kilometer dari Rumah Makan Leli, setelah sampai di perempatan jalan yang dimaksud, Saksi-5 menelepon Sdr. Soleh, dan tidak lama kemudian Sdr. Soleh datang dengan mengendarai sepeda motor langsung mengeluarkan bungkusan plastik berisi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dari dalam jok sepeda motornya lalu menyerahkannya kepada Saksi-5 dan diterima Saksi-5 kemudian Saksi-5 membawanya dengan di sembunyikan dibalik jaketnya.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 kembali ke Rumah Makan Leli, setelah sampai Saksi-1 dan Saksi-5 langsung masuk ke dalam mobil Saksi-3 selaku pembeli melalui pintu tengah sebelah kiri yang di dalam mobil tersebut sudah ada Saksi-3 duduk di kursi pengemudi dan seorang perempuan disamping Saksi-3 serta seorang informan kepolisian duduk di kursi tengah sebelah kanan.
12. Bahwa benar setelah Saksi-5 berada di dalam mobil Saksi-3 dengan membawa sabu-sabu sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilogram, Saksi-3 saat itu langsung menghubungi Saksi-4 (Brigadir Budi Syahputra) bersama dengan 5 (lima) anggota Tim Ditres Narkoba Polda

Hal. 73 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Sumut yang berada disekitar rumah makan agar bersiap-siap melakukan penangkapan, ketika Saksi-5 menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi-3, tiba-tiba anggota Saksi-3 langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6, setelah itu Saksi-3 bersama tim membawa kelima orang yang ditangkap ke rumah Saksi-5 untuk menggeledah rumah Saksi-5, dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu seberat kurang lebih 1 (satu) ons dan 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis revolver, setelah itu Saksi-3 bersama tim dan kelima orang yang ditangkap tersebut kembali ke rumah di Jalan Pasar I Setia Budi Medan untuk memilah barang-barang tangkapan berdasarkan kepemilikan masing-masing selanjutnya membawa kelima orang yang ditangkap ke kantor Ditres Narkoba Polda Sumut untuk proses lebih lanjut.

13. Bahwa benar Terdakwa dalam perkaranya ini tergolong sebagai perantara dalam kedudukan sebagai orang yang melakukan dengan alasan karena Terdakwa lah yang mengenal Saksi-6 sebagai calon pembeli narkoba jenis shabu yang dijadikan obyek dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu dalam perkara ini dan Saksi-1 yang mengenal Saksi-5 sebagai pihak yang menyediakan narkoba jenis shabu.
14. Bahwa benar Terdakwa bersedia mencarikan penjual sabu-sabu atas permintaan Saksi-6 karena sebelumnya Terdakwa pernah ditawari sabu-sabu oleh Saksi-1 untuk dibantu mencari calon pembeli dan Terdakwa mengetahui apabila berhasil menjualkan sabu-sabu akan mendapatkan sejumlah upah dari Saksi-5.
15. Bahwa benar dalam perbuatannya ini Terdakwa telah mengetahui akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap ons nya yang terjual jadi dalam perhitungannya apabila transaksi jual beli sabu-sabu pada tanggal 5 Juni 2017 atau tanggal 6 Juni 2017 berhasil maka Terdakwa akan

Hal. 74 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “yang melakukan”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan kumulatif kesatu telah terbukti secara keseluruhan maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua yang unsur-unsurnya diuraikan seperti dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Setiap penyalah guna” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang dalam hal ini siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.
- b. Bahwa yang dimaksud menggunakan adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud penyalah guna adalah pemakai Narkotika tersebut yang menggunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun

Hal. 75 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL.I/2018



2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- c. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", Ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan".
- d. Bahwa terlihat dari penjelasan di atas mengenai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui Pendidikan Dikcatam PK Angkatan XXIII Gelombang 2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda Marinir NRP 105290, Jabatan Kapok 3 Regu 1 Pleton 1 Kompi E Yonif-8 Marinir.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL, juga adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada

Hal. 76 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya masih menerima gaji dari negara sebagai Prajurit TNI dan Terdakwa dalam kondisi sehat yang berarti mampu dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun belum pernah diberhentikan dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL dan dalam kondisi sehat jasmani serta tidak sedang dalam kondisi sakit sehingga tidak memerlukan narkotika sebagai obat penyembuhnya, Terdakwa juga telah mengetahui tidak memiliki kewenangan untuk dapat memanfaatkan narkotika dalam bentuk dan jenis apapun.
6. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti tentang norma hukum yang hidup di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana tidak semua orang dapat memanfaatkan berbagai jenis narkotika. Pengetahuan tersebut telah dimiliki oleh setiap Prajurit TNI aktif dari berbagai sumber antara lain dari penyuluhan hukum di kesatuan serta dari penekanan unsur komandan di kesatuan.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi-1 (Pratu Mar Agus Pramono), Saksi-2 (Pratu Mar Defit Prianto) tiba di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Pasar I Setia Budi Ringroad Kota Medan dengan maksud untuk menunjukkan barang contoh/sampel sabu-sabu kepada calon pembeli melalui Saksi-6 (Sdr. Ahmad Yani).

Hal. 77 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar pada saat berada di dalam rumah yang dimaksud, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 bersama beberapa orang calon pembeli melakukan pembicaraan mengenai kualitas sabu-sabu dan harga yang diminta, setelah sepakat maka Terdakwa meminta sampel sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi-2 dari kantong sakunya. Setelah sampel sabu-sabu diterima oleh Terdakwa langsung sampel sabu-sabu tersebut diserahkan kepada salah seorang calon pembeli untuk dilakukan pengujian sampel.
9. Bahwa benar setelah sampel sabu-sabu diterima oleh salah seorang calon pembeli selanjutnya sampel sabu-sabu tersebut langsung dites oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 dan salah seorang calon pembeli dengan menggunakan bong sambil dibakar kemudian uap asapnya dihisap.
10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2017 di Kantor Satpom Lantamal I diperintahkan untuk tes urine dengan cara Terdakwa diberi botol kecil oleh Serma Muswar kemudian botol tersebut diisi urine Terdakwa dan setelah botol tersebut terisi urine langsung diserahkan kembali kepada Serma Muswar, kemudian oleh Serma Muswar botol tersebut di tutup dan disegel kemudian dimasukkan ke dalam lemari penyimpanan baru keesokan harinya botol tersebut diserahkan kepada petugas piket baru untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan guna dilakukan pemeriksaan.
11. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Anaiisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab 6095/NNF/2017 tanggal 9 Juni 2017 dari Labfor Polri Cab. Medan yang ditandatangani oleh AKBP Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 atas nama Ka Labfor Cabang Medan, di dalam urine Terdakwa juga Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 78 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



12. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan distribusi Narkotika tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengonsumsi narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Narkotika Golongan I" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini", dan Pasal 6 Ayat (1) telah menentukan Narkotika digolongkan kedalam:

- 1) Narkotika Golongan I,
- 2) Narkotika Golongan II, dan
- 3) Narkotika Golongan III.

b. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi-1 (Pratu Mar Agus Pramono), Saksi-2 (Pratu Mar Defit Prianto) tiba di

Hal. 79 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



sebuah rumah yang beralamat di Jln. Pasar I Setia Budi Ring Road Kota Medan dengan maksud untuk menunjukkan barang contoh/sampel sabu-sabu kepada calon pembeli melalui Saksi-6 (Sdr. Ahmad Yani).

2. Bahwa benar pada saat berada di dalam rumah yang dimaksud, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 bersama beberapa orang calon pembeli melakukan pembicaraan mengenai kualitas sabu-sabu dan harga yang diminta, setelah sepakat maka Terdakwa meminta sampel sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi-2 dari kantong sakunya. Setelah sampel sabu-sabu diterima oleh Terdakwa langsung sampel sabu-sabu tersebut diserahkan kepada salah seorang calon pembeli untuk dilakukan pengujian sampel.
3. Bahwa benar setelah sampel sabu-sabu diterima oleh salah seorang calon pembeli selanjutnya sampel sabu-sabu tersebut langsung dites oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 dan salah seorang calon pembeli dengan menggunakan bong sambil dibakar kemudian uap asapnya dihisap.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2017 di Kantor Satpom Lantamal I diperintahkan untuk tes urine dengan cara Terdakwa diberi botol kecil oleh Serma Muswar kemudian botol tersebut diisi urine Terdakwa dan setelah botol tersebut terisi urine langsung diserahkan kembali kepada Serma Muswar, kemudian oleh Serma Muswar botol tersebut di tutup dan disegel kemudian dimasukkan ke dalam lemari penyimpanan baru keesokan harinya botol tersebut diserahkan kepada petugas piket baru untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan guna dilakukan pemeriksaan.
5. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab 6095/NNF/2017 tanggal 9 Juni 2017 dari Labfor Polri Cab. Medan yang ditandatangani oleh AKBP Melta

Hal. 80 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan, M.Si NRP 63100830 atas nama Ka Labfor Cabang Medan, di dalam urine Terdakwa juga Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Bagi diri sendiri" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi-1 (Pratu Mar Agus Pramono), Saksi-2 (Pratu Mar Defit Prianto) tiba di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Pasar I Setia Budi Ring Road Kota Medan dengan maksud untuk menunjukkan barang contoh/sampel sabu-sabu kepada calon pembeli melalui Saksi-6 (Sdr. Ahmad Yani).
2. Bahwa benar pada saat berada di dalam rumah yang dimaksud, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 bersama beberapa orang calon pembeli melakukan pembicaraan mengenai kualitas sabu-sabu dan harga yang diminta, setelah sepakat maka Terdakwa meminta sampel sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi-2 dari kantong sakunya. Setelah sampel sabu-sabu diterima oleh Terdakwa langsung sampel sabu-sabu tersebut diserahkan kepada salah seorang calon pembeli untuk dilakukan pengujian sampel.
3. Bahwa benar setelah sampel sabu-sabu diterima oleh salah seorang calon pembeli selanjutnya sampel sabu-

Hal. 81 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut langsung dites oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 dan salah seorang calon pembeli dengan menggunakan bong sambil dibakar kemudian uap asapnya dihisap.

4. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Anaiisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab 6095/NNF/2017 tanggal 9 Juni 2017 dari Labfor Polri Cab. Medan yang ditandatangani oleh AKBP Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 atas nama Ka Labfor Cabang Medan, di dalam urine Terdakwa juga Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa benar karena Terdakwa telah ikut mengkonsumsi shabu pada saat mencoba sampel dari Saksi-6 (Sdr. Rediono) maka hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif metamfetamine.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

Hal. 82 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL.I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta di persidangan tersebut dan Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seluruh fakta dan analisa hukum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidooinya tidak dapat diterima oleh karenanya seluruh permohonan Penasehat Hukum dalam Pleidooinya tidak dapat dikabulkan kecuali mengenai penilaian terhadap diri Terdakwa yang selanjutnya tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu telah menunjukkan adanya sifat tercela pada diri Terdakwa dimana sifat tersebut tidak pantas dan tidak layak dimiliki oleh seorang Prajurit TNI aktif yang seharusnya dapat menjadi panutan dan tauladan bagi masyarakat sekelilingnya, selain itu pada perbuatan Terdakwa tersebut juga telah menunjukkan sifat Terdakwa yang ingin dengan mudah dan cepat memperoleh penghasilan berupa uang tanpa memperhatikan dampak kerugian dan kerusakan secara meluas yang terjadi di masyarakat.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu telah menunjukkan adanya sifat acuh dan tidak peduli lagi dengan aturan hukum yang berlaku pada diri Terdakwa yang semestinya sifat tersebut tidak pantas dimiliki

Hal. 83 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh seorang Prajurit TNI aktif yang wajib menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI telah mengetahui penyalahgunaan Narkotika Golongan I tersebut tidak dibenarkan oleh aturan hukum dan seharusnya dihindari oleh setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang memiliki tugas untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila seorang Prajurit TNI sudah tercemar dengan menyalahgunakan Narkotika maka tentunya tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu Terdakwa selaku Prajurit TNI khususnya sebagai prajurit marinir yang memiliki kemampuan bertempur di atas kemampuan rata-rata Prajurit TNI AL lainnya seharusnya ikut mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dimanapun Terdakwa berada namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya secara bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi perantara jual beli narkotika dan seolah-olah perbuatannya tersebut adalah suatu hal biasa.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu ini antara lain dapat menumbuhkan tingkat peredaran gelap narkotika di Negara Republik Indonesia yang dikhawatirkan hal tersebut dapat memperbesar kerusakan moral dan kesehatan bagi warga masyarakat tanpa memandang usia maupun golongan.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghalangi program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan selain itu perbuatan Terdakwa dapat merugikan diri Terdakwa sendiri maupun keluarganya serta sangat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa apabila tidak berhasil dihentikan oleh Saksi-3 (Kopol Muridan) dan petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumut kemungkinan besar

Hal. 84 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan peredaran narkoba di kalangan masyarakat sekitar wilayah Sumatera Utara tanpa memandang usia, jenis kelamin maupun pekerjaan yang juga dapat mengakibatkan kehancuran moral serta kesehatan masyarakat.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencoreng nama baik TNI yang saat ini sedang gencar mengkampanyekan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan perang terhadap Narkoba.

2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan dan disiplin prajurit yang lain serta dapat merusak citra TNI di masyarakat.
3. Terdakwa menyadari perbuatannya telah melanggar hukum sejak awal tetapi tetap saja diteruskan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia.
5. Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang telah mengetahui Saksi-6 (Sdr. Ahmad Yani) sedang mencari Narkoba jenis shabu bukannya menasehati dan melarang atau melaporkannya kepada pihak Kepolisian tetapi Terdakwa malah membantu Saksi-6 dengan cara mencarikan penjual narkoba jenis shabu tersebut yang

Hal. 85 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berarti Terdakwa sudah turut menjadi bagian dari peredaran gelap narkoba tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba dapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku Prajurit TNI, dimana tugas Prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara oleh karena itu harus diisi oleh prajurit yang memiliki disiplin serta sehat jasmani dan rohani berarti apabila perbuatan Terdakwa tidak ditindak tegas maka sama juga dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
2. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa, selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan sudah sering mendengar penekanan tersebut baik dari Komandan maupun dari pembekalan hukum namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa ikut terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang turut bermain dalam transaksi narkoba ini dinilai sebagai perbuatan yang kontra produktif dihubungkan dengan upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi kejahatan narkoba secara serius mengingat korban penyalahgunaan narkoba semakin mengalami peningkatan bahkan hingga banyak korban jiwa melayang sia-sia sehingga Majelis Hakim berpendapat

Hal. 86 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



terhadap pelaku narkoba ini patut dijatuhi sanksi yang tegas setimpal dengan perbuatannya demi melindungi kepentingan masyarakat dari pengaruh buruk narkoba.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sangat bertentangan dengan sosok Terdakwa sebagai aparat pertahanan negara yang seharusnya turut mendukung upaya pemerintah untuk senantiasa menjaga Negara tetap kuat dan bukan malah bertindak sebaliknya melemahkan kekuatan Negara melalui pengaruh buruk narkoba selain itu tindakan Terdakwa ini secara langsung atau tidak langsung telah menambah subur jaringan peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Sumatera Utara sehingga upaya pemerintah untuk memberantasnya menjadi sia-sia.
5. Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa berpotensi dapat mempengaruhi mental disiplin anggota lainnya di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi secara tegas sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa patut untuk dijatuhi sanksi cukup berat demi menjaga dan memelihara mental disiplin kesatuan sekaligus memberi efek jera agar tidak ditiru oleh anggota yang lain.
6. Bahwa Terdakwa telah mengetahui Saksi-6 (Sdr. Ahmad Yani) sedang mencari penjual narkoba jenis shabu, hal tersebut tidak membuat Terdakwa untuk menasehati dan melarangnya atau juga tidak menjauhinya bahkan Terdakwa juga tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian tetapi Terdakwa malah membantu mencari orang yang memiliki narkoba jenis shabu untuk dijual hingga pada akhirnya terlaksana transaksi jual beli narkoba jenis shabu, Terdakwa bersedia menjadi perantara dalam transaksi jual beli sabu-sabu tersebut karena berharap mendapatkan upah yang cukup besar.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan

Hal. 87 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI namun mengenai permohonan penjatuhan pidana pokoknya oleh Oditur Militer dianggap masih terlalu berat sehingga perlu dikurangi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer kesatu yang telah terbukti di persidangan memiliki batas minimal ancaman pidana yaitu minimal pidana penjara selama 6 (enam) tahun, akan tetapi dalam tuntutan Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat masih terlalu berat dan perlu dikurangi, bukan berarti maksud Majelis Hakim ingin menyimpangi peraturan yang telah ada akan tetapi disini Majelis Hakim lebih memandang secara utuh dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dilihat dari segala sisi baik yuridis, sosiologis dan filosofisnya. Alasan Majelis Hakim perlu mengurangi lamanya pidana penjara bagi Terdakwa ialah Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana di kesatuannya, selama persidangan Terdakwa juga masih menunjukkan sikap yang baik dan sopan, Terdakwa dalam hal ini perannya mencari penjual narkoba jenis shabu atas permintaan Saksi-6 (Sdr. Ahmad Yani) serta Terdakwa juga telah mengakui kesalahannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Hal. 88 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif, terdapat dakwaan pada kumulatif kedua dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 127 Ayat (2) ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terungkap fakta dipersidangan, Terdakwa mengkonsumsi narkotika pada tanggal 5 Juni 2017 yang berarti selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi narkotika dan tidak ditemukan efek apapun pada diri Terdakwa, dan kondisi Terdakwa masih tetap dalam keadaan sehat tidak sakit sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu oleh karenanya Terdakwa langsung menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer yang memohon Terdakwa dijatuhi pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Majelis Hakim menilai masih terlalu tinggi bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL dengan golongan kepangkatan Tamtama yang menerima gaji ditambah dengan tunjangan lainnya setiap tahunnya tidak lebih dari sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dimana pendapatan tersebut tidak seluruhnya diterima oleh Terdakwa, dan dalam melakukan perbuatannya yang menjadikan perkara ini Terdakwa belum sempat menerima suatu imbalan apapun. Oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk menurunkan nilai pidana denda

Hal. 89 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



dari yang dimohonkan oleh Oditur Militer, guna mengantisipasi kemampuan Terdakwa dalam membayar pidana denda tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pidana pengganti berupa kurungan kepada Terdakwa apabila memang pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka wajib diganti oleh Terdakwa dengan pidana kurungan tersebut.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa ternyata Terdakwa pernah ditahan selama 188 (seratus delapan puluh delapan) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 yang tidak dilandasi oleh surat-surat resmi, dan karenanya tidak sah menurut Hukum Acara. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa secara fisik benar-benar berada dalam tahanan di Staltahmil Pom Lantamal I terhitung mulai tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 33 Ayat (2) KUHP berpendapat karena itu waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu seberat kurang lebih 3 (tiga) gram dalam plastik bening hasil penyisihan dari 1 (satu) kilogram Sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara tanggal 7 Juni 2017.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan

Hal. 90 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



perkara Saksi-1 (Pratu Mar Agus Pramono) maka oleh karena itu perlu ditentukan statusnya diserahkan kembali kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa lainnya yaitu Pratu Mar Agus Pramono NRP 116753 Nomor 16-K/PM.I-02/AL/I/2018.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto label barang bukti.

Bahwa terhadap barang bukti pada poin a tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut sudah terwakili oleh barang bukti lainnya dalam perkara Terdakwa ini maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu untuk menentukan statusnya sehingga barang bukti tersebut dapat dikeluarkan dari berkas perkara.

- b. 1 (satu) lembar foto senjata Air Soft Gun.

Bahwa terhadap barang bukti pada poin b tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut tidak berhubungan dengan perkara Terdakwa ini maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu untuk menentukan statusnya sehingga barang bukti tersebut dapat dikeluarkan dari berkas perkara.

- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti urine Nomor Lab 6095/NNF/2017 tanggal 9 Juni 2017 dari Labfor Polri Cab. Medan yang ditandatangani oleh AKBP Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 atas nama Ka Labfor Cabang Medan.

- d. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 6260/NNF/2017 tanggal 15 Juni 2017 dari Labfor Polri Cab. Medan yang ditandatangani oleh AKBP Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 atas nama Ka Labfor Cabang Medan.

- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 7 Juni 2017 untuk kepentingan persidangan di Pengadilan Militer.

- f. 3 (tiga) lembar Berita Acara penghitungan dan penimbangan barang bukti tanggal 6 Juni 2017.

Hal. 91 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima barang bukti tanggal 7 Juni 2017.
- h. 1 (satu) lembar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 254/Pen.pid/2017/PN-Bnj tanggal 15 Juni 2017.
- i. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti sabu-sabu sebanyak 965 (sembilan ratus enam puluh lima) gram tanggal 19 Juli 2017.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas pada poin c, d, e, f, g, h, dan i oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 114 Ayat (1) jo Ayat (2) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kopda Mar Carnadi NRP 105290, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama"

Hal. 92 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu seberat kurang lebih 3 (tiga) gram dalam plastik bening hasil penyisihan dari 1 (satu) kilogram Sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara tanggal 7 Juni 2017.

Digunakan untuk pemeriksaan perkara Terdakwa Pratu Mar Agus Pramono NRP 116753 Nomor 16-K/PM.I-02/AL/I/2018.

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti urine Nomor Lab. 6095/NNF/2017 tanggal 9 Juni 2017 dari Labfor Polri Cab. Medan yang ditandatangani oleh AKBP Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 atas nama Ka Labfor Cabang Medan.
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 6260/NNF/2017 tanggal 15 Juni 2017 dari Labfor Polri Cab. Medan yang ditandatangani oleh AKBP Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 atas nama Ka Labfor Cabang Medan.
- 3) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 7 Juni 2017.
- 4) 3 (tiga) lembar Berita Acara penghitungan dan penimbangan barang bukti tanggal 6 Juni 2017.
- 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima barang bukti tanggal 7 Juni 2017.

Hal. 93 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) lembar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 254/Pen.pid/2017/PN-Bnj tanggal 15 Juni 2017.

7) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti sabu-sabu sebanyak 965 (sembilan ratus enam puluh lima) gram tanggal 19 Juli 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua, serta Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Kapten Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Riris Ganda Tua, S.H., Mayor Sus NRP 532040, Penasihat Hukum Jainal Mustafa Siregar, S.H., Letda Laut (KH) NRP 21972/P dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Eko Wardana, S.G., S.H.
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Hal. 94 dari 94 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.I-02/AL/I/2018